

**SKRIPSI**

**STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN  
GUBERNUR NOMOR 21/ 18 /PADG/2019 TENTANG  
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *QUICK RESPONSE*  
*CODE* UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDAGANG DI PASAR  
YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)**

**Oleh:**

**SAFARI ALROSID**

**NPM. 1902021020**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2023 M**

**SKRIPSI**

**STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN  
GUBERNUR NOMOR 21/ 18 /PADG/2019 TENTANG  
IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE  
CODE UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDAGANG DI PASAR  
YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)**

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.)

**Oleh:**

**SAFARI ALROSID**

NPM. 1902021020

Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1445 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);  
e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : SAFARI ALROSID  
NPM : 192021020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : "STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDANGAN DI PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)".

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 12 Juni 2023

Dosen Pembimbing

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP:197904222006042002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDANGAN DI PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)”.

Nama : SAFARI ALROSID  
NPM : 192021020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 12 Juni 2023

Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.E.Sy

NIP:197904222006042002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan KJ. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41607; Faksimil (0725) 47266; Website: www.metroin.ac.id E-mail: iainmetro@metroin.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 1562/In.28.2/D/PP.80.9/10/2023

Skripsi dengan Judul: **STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR. NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDAGANG DI PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)**, disusun Oleh: **SAFARI ALROSID, NPM: 1902021020, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah** telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: **Rabu, 20 September 2023.**


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Nancy Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Santoso, M.H.  
9670316 199503 1 001

## ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat berdampak terhadap kegiatan perekonomian khususnya pada bidang keuangan dan juga perbankan. Salah satunya yaitu sistem pembayaran dengan metode QRIS yang disediakan untuk semua jenis transaksi pembayaran digital. Permasalahan dalam penelitian ini ialah untuk dapat melihat secara jauh mengenai implementasi PADG Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 terhadap pedagang yang terjadi di lokasi-lokasi yang menjadi tempat dilakukannya transaksi jual beli, seperti dalam hal ini ialah yang terjadi pada Pasar Yosomulyo Pelangi, Kota Metro. Dengan menggunakan kajian PADG Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, adalah sebagai berikut : apa saja faktor-faktor penyebab dari digunakan atau tidak digunakan QRIS dan bagaimana efektivitas Peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS? Dilakukan penelitian ini guna untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari digunakan atau tidak digunakan QRIS oleh pedagang serta untuk mengetahui efektivitas dari PADG Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI). Alasan dilaksanakannya penelitian agar dapat dijadikan kontribusi positif dan masukan bagi semua pihak agar mengetahui bagaimana implementasi dan efektivitas hukum dari adanya PADG Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 mengenai praktik dari penggunaan QRIS yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI).

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer di lapangan adalah pihak pelaku usaha/pedagang, dari pihak konsumen / pembeli serta pihak founder/penggerak dari Pasar Yosomulyo Pelangi. Sedangkan sumber sekunder yaitu jurnal, artikel, buku-buku, bahan pustaka yang berkaitan dengan penyebab digunakan atau tidak digunakan QRIS dan efektivitas dari PADG Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor penyebab dari digunakan atau tidak digunakan QRIS oleh pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI), digunakannya QRIS karena telah memberikan manfaat positif terhadap pengembangan kinerja pekerjaan. Sedangkan faktor tidak digunakannya QRIS yaitu dengan alasan bahwa kondisi pedagang yang biasanya Ibu-ibu yang sudah berusia tua (lansia), tidak sedikit konsumen yang masih ragu dalam penggunaan QRIS, dan beberapa pedagang belum memiliki *smartphone* (ponsel pintar). Selanjutnya, mengenai efektivitas Peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS khususnya yang terdapat dalam Pasal 6, adalah implementasinya tidak efektif dan tidak optimal karena masih belum dapat digunakan secara keseluruhan terhadap para pedagang yang diakibatkan dari kurangnya pemanfaatan dari teknologi.

**Kata Kunci :** *Efektivitas, PADG 21/ 18 /PADG/2019, dan Pedagang Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAFARI ALROSID**

NPM : 1902021020

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Studi Efektivitas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Pembayaran Pada Pedagang Di Pasar Yosomulyo Pelangi Standar Nasional Quick Response Code Untuk (PAYUNGI)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian – bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2023  
Yang menyatakan,



**Safari Alrosid**  
NPM. 1902021020

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

**Artinya:** “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An Nisa Ayat 59)



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyusunan dan juga penyelesaian skripsi berjudul **“STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/ 18 /PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *QUICK RESPONSE CODE* UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDAGANG DI PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)”** tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti ucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, P.I.A, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr.Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Bapak Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti,
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro, serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga Skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan juga pembaca umumnya.

Metro, September 2023  
Peneliti,



**Safari Alrosid**  
**NPM. 1902021020**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	vi
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kajian Terdahulu yang Relevan ( <i>Literature Review</i> ) .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Efektivitas Hukum .....	18
B. Teori Fungsi Hukum .....	21
C. Jenis dan Metode Pembayaran dalam Jual Beli .....	24
D. Pengertian QRIS menurut Hukum Positif .....	30
E. Teori Tentang Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	41
1. Jenis Penelitian .....	41
2. Sifat Penelitian .....	42
B. Sumber Data .....	42
1. Sumber Data Primer .....	42
2. Sumber Data Sekunder .....	43

C. Teknik Pengumpulan Data .....	44
1. Wawancara .....	44
2. Dokumentasi .....	45
D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	46
1. Triangulasi Sumber .....	46
2. Triangulasi Teknik.....	47
3. Triangulasi Waktu .....	47
E. Teknik Analisis Data .....	48
1. Reduksi Data/ Pemilihan Data .....	49
2. Display Data/ Penyajian Data .....	49
3. <i>Verification</i> /Penarikan Kesimpulan.....	50
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) ....	51
B. Faktor-faktor Penyebab Dari Digunakan atau Tidak Digunakan QRIS oleh Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) .....	55
C. Efektivitas Peraturan Gubernur BI Terhadap Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS .....	75
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>118</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat berdampak terhadap kegiatan perekonomian khususnya pada bidang keuangan dan juga perbankan. Munculnya inovasi keuangan yaitu perubahan sistem pembayaran adalah penyesuaian terhadap kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Perkembangan sistem pembayaran mendorong meningkatnya besaran nilai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Pembayaran menjadi suatu komponen penting dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa.<sup>1</sup>

Namun semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini serta makin besarnya nilai transaksi dan risiko mendorong masyarakat untuk menginginkan adanya sistem pembayaran yang aman dan lancar. Sistem pembayaran yang aman dan lancar selain diperlukan untuk memfasilitasi perpindahan dana secara efisien, aman, cepat, juga sangat diperlukan dalam dunia pasar modal yang menuntut ketepatan, keamanan dalam penyelesaian setiap transaksinya. Sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran yang bersifat nontunai.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, Meidinah Munawaroh, *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*. Jurnal Al Qardh, Volume 4, Juli 2019. h.62.

<sup>2</sup> Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran uang, 2008, h. 2.

Sistem pembayaran merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana sebagai akibat dari suatu kegiatan ekonomi dengan menggunakan alat yang dinamakan alat pembayaran. Di Indonesia sendiri memiliki dua sistem pembayaran, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan alat pembayaran tunai berupa uang kartal (uang kertas dan uang logam) sebagai media pemindahan dana. Sedangkan alat pembayaran non tunai dalam sistem pembayarannya menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik sebagai pemindah dana.<sup>3</sup>

Hal ini juga didukung oleh Bank Indonesia (BI) dengan mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Gerakan ini gencar dilakukan untuk menjawab tantangan era digital dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat bahwa metode transaksi digital memiliki banyak manfaat yakni efisien, cepat, nyaman, mudah, dan aman.<sup>4</sup> Pada tanggal 1 Januari 2020, Bank Indonesia resmi merilis standar untuk penggunaan kode QR Indonesia dengan nama *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS).<sup>5</sup> QRIS merupakan kode QR yang dikembangkan oleh regulator bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang bertujuan untuk memperlancar sistem pembayaran digital secara aman, mendorong efisiensi pemerintah, serta mempercepat inklusi keuangan di Indonesia.

---

<sup>3</sup><https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/instrumen/default.aspx>.

Diakses pada 30 Mei 2023.

<sup>4</sup>. Risma Arum Azzahroo, dan Sri Dewi Estiningrum, "Prefensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran", Jurnal Manajemen Motivasi, Vol.17 (2021), h.11.

<sup>5</sup> <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01061/en-us>. Diakses pada 23 Mei 2023.

Semakin maraknya metode pembayaran dengan QR Code ini membuat Bank Indonesia menerbitkan sebuah standarisasi yang bertujuan untuk menghindari praktek monopoli perdagangan, menjamin kelancaran dan keamanan sistem pembayaran yang diawasi langsung oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia meluncurkan standar *Quick Response (QR Code)* yang tertuang pada Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. QR Code ini merupakan pembayaran melalui aplikasi uang elektronik *server based*, dompet elektronik, atau *mobile banking* yang disebut *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*.

Sehingga dalam hal ini, didapati bahwa QRIS ini telah membahwa peranan yaitu membantu para pedagang UMKM untuk tidak tertipu pada peredaran uang palsu, mengurangi resiko pencurian uang dan mendukung pemerintah juga dalam mampu mengembangkan perekonomian digital pada wilayah tertentu.<sup>6</sup> Pedagang yang menerima pembayaran melalui QRIS akan memiliki logo QRIS di toko mereka.<sup>7</sup>

Selanjutnya mengenai teori khusus dasar pemberlakuan QR adalah bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan layanan pembayaran yang menggunakan QRIS di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Semua pembayaran dengan QR Code diproteksi dengan PIN sebagai bentuk otorisasi nasabah ketika melakukan pembayaran. Pada umumnya di Indonesia

---

<sup>6</sup> J. E. Sihaloho, A. Ramadani, & S. Rahmayanti (2020). *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan*. Jurnal Manajemen Bisnis, 17(2), 287-297. h.288.

<sup>7</sup>[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP\\_216219.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx). Diakses pada 23 Mei 2023.

pembayaran dengan QR Code diintegrasikan dengan aplikasi berbasis mobile. Sumber dananya sendiri mempergunakan e-wallet aplikasi atau integrasi dengan kartu debit. Kehadiran PADG ini memberikan payung hukum bagi para institusi di Indonesia dalam mendukung revolusi industri 4.0 dan memberikan kemudahan serta efisiensi kepada para konsumen.<sup>8</sup>

Sebelum membahas lebih jauh mengenai QRIS, peneliti ingin menjelaskan mengenai standar dari penggunaan QRIS yaitu QRIS memiliki spesifikasi tertentu yang wajib diikuti oleh (PJSP) yang menyediakan sarana pembayaran berbasis QR. Terdapat 2 (dua) metode pembayaran QRIS yaitu merchant Presented Mode (MPM) dan Customer Presented Mode (CPM). Pada metode QRIS MPM, merchant menampilkan QR Code pada media stiker, papan informasi atau LCD yang kemudian di-scan dengan menggunakan ponsel konsumen. Adapun pada metode QR Code Customer Presented Mode, konsumen menampilkan QR Code dari ponselnya kemudian di-scan oleh merchant.<sup>9</sup>

Adapun pengertian dari Pasal 6 ayat 1 yang ada dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019, yang menjelaskan bahwa kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Maksud wajib disitu adalah dilakukan terhadap model penggunaan QR Code Pembayaran yang terdiri dari terdiri atas *merchant presented mode* dan *customer presented mode*.

---

<sup>8</sup>. Misbahul Ma'ruf M, "Eksistensi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dalam Pengembangan Financial Technology pada UMKM di Kota Kendari (Studi Kasus Warung Kopi Haji Anto)", 2021, h.17.

<sup>9</sup>. <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx#:~:text=%E2%80%8B%E2%80%8BJawaban%3A.mengantikan%20QR%20Code%20yang%20lama>. Diakses pada 23 September 2023.



Jadi, pihak yang belum bekerjasama dengan pihak BI ataupun tidak menggunakan sistem QR Code Pembayaran yang terdiri dari dua hal tersebut maka tidak termasuk diwajibkan untuk penggunaannya.

Dengan mengacu pada aturan tersebut, maka peneliti melihat adanya pasal yang mewajibkan akan setiap transaksi menggunakan pembayaran melalui QRIS. Disebutkan dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa pada ayat (1) yaitu mengenai QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.<sup>10</sup> Dalam pelaksanaan scan QR yaitu dengan melalui smartphone yang dimiliki oleh pengunjung/konsumen Pasar Payungi, dan QR tersebut telah disediakan oleh pihak pedagang. Dalam hal tersebut tentu agar tercapainya keamanan dalam bertransaksi pihak pedagang sudah bekerjasama dengan pihak BI dan telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sehingga dicetaklah QR tersebut.

Adapun dari terbitnya aturan tersebut, telah dijelaskan oleh pihak BI bahwasanya masih perlu dilakukan tindakan sosialisasi dan juga fasilitas yang memadai di tingkat daerah yang ada di Indonesia, setelah itu masih perlu lagi untuk dilakukan evaluasi terkait dengan efektivitas dari adanya kewajiban aturan mengenai pelaksanaan pembayaran menggunakan QRIS tersebut. Dikatakan wajib, apabila pihak pedagang tersebut sudah bekerjasama dengan pihak BI dan menyediakan fasilitas pembayaran dengan sistem QR Code Pembayaran. Sehingga, bagi pedagang yang tidak berkecukupan dalam menyediakan sistem pembayaran tersebut, maka tidak ada kewajiban untuknya

---

<sup>10</sup>. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 *Tentang Implementasi Standart Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran*. Pasal 6 Ayat (1).

menggunakan QRIS.

Adapun dalam hal ini diperlukan lokasi yang menjadi tempat penelitian guna melihat daripada efektivitas terhadap Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standart Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, yaitu (PAYUNGI) Pasar Yosomulyo Pelangi, yang berlokasi di Jl. Kedondong RW 07 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung. Penggunaan dari QRIS sendiri yang terjadi di PAYUNGI, sebenarnya belum dapat dikatakan sudah menggunakan sistem pembayaran modern (non tunai), melainkan masih ada pedagang yang melakukan transaksinya menggunakan dan tidak menggunakan pembayaran tunai.<sup>11</sup>

Alasan peneliti memilih lokasi Pasar Yosomulyo Pelangi dikarenakan lokasi tersebut telah meraih banyak penghargaan dengan menyandang wisata pasar kreatif tersukses yang pernah ada di Kota Metro. Dengan adanya *founder* Payungi yaitu Bapak Dharma Setyawan yang juga selaku Dosen dari IAIN Metro, yang telah memberikan banyak perubahan. Ia mengajak masyarakat setempat untuk berkolaborasi dan berkreasi dalam membangun ruang publik yang kreatif dan produktif guna kemajuan bagi Desa Yosomulyo. Terbukti pada saat 23 Januari 2022, beliau pernah diundang ke acara tv yaitu Kick Andy Show dengan pencapaian pada 176 gelaran di awal tahun 2022 tersebut pihak payungi telah mendapatkan omzet Rp.6 miliar lebih. Dengan pendapat sebesar itu tentu telah terjadi pemasukan uang atau perputaran uang yang sangat sering

---

<sup>11</sup>. Wawancara dengan Bapak Dharma selaku Founder PAYUNGI (Pasar Yosomulyo Pelangi). pada tanggal 28 Mei 2023.

dan banyak mendatangkan pengunjung (konsumen), sehingga hal tersebut membuat peneliti tertarik meneliti Payungi mengenai transaksi yang digunakannya.

Adapun faktor dari digunakannya QRIS di Pasar Payungi adalah selain karena memang sebelumnya sudah ada sosialisasi dari pihak BI yang datang langsung ke lokasi Pasar Payungi dan memberikan materi berupa sistem pembayaran melalui QRIS, mengenai berbagai macam prosedur pendaftaran dan prosesnya hingga dapat masuk ke rekening pribadi dan juga manfaat ataupun kelemahan dari digunakannya sistem pembayaran QRIS tersebut. Selain itu, faktor lainnya adalah pihak BI yang melakukan sosialisasi tersebut bergerak berdasarkan adanya aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak BI yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019. Yang mana dalam aturan tersebut didapati pada Pasal 6 Ayat 1, bahwa QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia. Sehingga hal tersebutlah, yang menjadi awal dasar dalam kewajiban dari digunakannya pembayaran melalui QRIS.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada saat pencarian informasi melalui tahap research kepada Bapak Sauban, beliau menjelaskan bahwasanya mengenai penggunaan QRIS di PAYUNGI sendiri masih belum akrab didengar ataupun digunakan oleh para pedagang. Namun, praktiknya tetap ada pihak pedagang yang telah menggunakannya meskipun hanya beberapa saja. Adapun informasi lainnya mengenai peresmian dibangun yaitu telah didirikan pada tanggal 28 Oktober 2018 dan diresmikan langsung oleh

Wali Kota Metro, Ahmad Pairin S.Sos., selanjutnya perkembangan PAYUNGI sangat menggembirakan walaupun dalam perjalanannya penghasilan para pedagang sangat fluktuatif. Tetapi secara umum selama 1 tahun sebelum adanya pandemi, PAYUNGI pernah mencapai omset sebesar 1, 9 Milyar dengan jumlah pedagang sekitar 50 orang.<sup>12</sup>

Kemudian terdapat hasil dari tahap research yang dilakukan oleh peneliti yaitu kepada Ibu Rahma, yang menjelaskan bahwasanya mengenai penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI), pada waktu bulan puasa di tahun 2023 ini, beberapa dari pihak pedagang sudah mulai menggunakan transaksi melalui non tunai atau QRIS. Namun, sedang dalam masa pembaharuan oleh pihak BRI.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil dari penjelasan di atas, kemudian dengan melihat kondisi saat ini yang sudah serba digital maka tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada atau beberapa pedagang yang telah menggunakan sistem pembayaran dengan menggunakan QRIS. Sehingga dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi maupun efektivitas terhadap penggunaan QRIS yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI), serta factor -faktor apa saja yang menjadi penyebab digunakan atau tidak digunakannya QRIS oleh pedagang disana, sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul yaitu sebagai berikut : **“STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA**

---

<sup>12</sup>. Wawancara dengan Bapak Sauban selaku penggerak PAYUNGI pada tanggal 28 Mei 2023.

<sup>13</sup>. Wawancara dengan Ibu Rahma selaku pedagang di PAYUNGI pada tanggal 28 Mei 2023.

**DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/ 18 /PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDAGANG DI PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)”.**

**B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Pertanyaan Penelitian yang dapat diambil yaitu :

1. Apa Saja Faktor-faktor Penyebab Dari Digunakan atau Tidak Digunakan QRIS oleh Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)?
2. Bagaimana Efektivitas Peraturan Gubernur BI Terhadap Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Penyebab Dari Digunakan atau Tidak Digunakan QRIS oleh Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI).
- b. Untuk Mengetahui Efektivitas Peraturan Gubernur BI Terhadap Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS.

**2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu bagi peneliti dan pembaca khususnya tentang pengetahuan terhadap penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standardm (QRIS)* yang dikaji melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019, yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI).
- b. Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan dijadikan masukan dan saran bagi semua pihak agar mengetahui bagaimana Implementasi dan Efektivitas Hukum dari adanya Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019, yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS.

#### **D. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)**

Penelitian Relevan adalah penyampaian hasil dari beberapa penelitian terdahulu, dengan menampilkan penelitian berbeda dengan penelitian didapati dalam penelitian telah peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian literatur membahas tentang Efektivitas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019, Terhadap Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) Dalam Sistem Pembayaran Elektronik, antara lain sebagai berikut :

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Sumber Link
1.	Erlinda Sholihaha, Risma Nurhapsari	Percepatan Implementasi <i>Digital Payment</i> Pada UMKM: Intensi Pengguna QRIS Berdasarkan <i>Technology Acceptance Model</i> (Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 12, No. 1, April 2023, pp. 1-12)	Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa persepsi kemanfaatan dan kemudahan berperan penting dalam penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM pasar tradisional di Kota Semarang. Kemudian, Implikasi dari hasil temuan ini yakni bahwa para pelaku UMKM akan bersedia menggunakan QRIS dalam aktivitas bisnis mereka selama hal tersebut bermanfaat dan mudah dalam pengoperasiannya.	1. Membahas tentang <i>Quick Response Indonesian Standard</i> (QRIS). 2. Membahas tentang upaya pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong program digitalisasi. UMKM. 3. Memiliki jenis penelitian yang sama yaitu <i>field research</i> (penelitian lapangan).	1. Perbedaan pada lokasi penelitian yaitu antara Kota Semarang dengan UMKM PAYUNGI di Metro, Lampung. 2. Perbedaan pada penggunaan kajian yaitu melalui PADG Nomor 21/18 /PADG/2019 Tentang Implementasi QRIS Untuk Pembayaran, 3. Metode penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Kuantitatif, sedangkan dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian Kualitatif.	<a href="https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/5248/19265">https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/5248/19265.</a>

2.	Azma Hanina	Efektivitas Penggunaan QRIS Pada Transaksi Penjualan Potato Life Di Roxy Jember. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.	Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan 1)Praktik penggunaan QRIS pada transaksi penjualan Potato Life di Roxy Jember. 2) Efektivitas penggunaan QRIS pada transaksi penjualan Potato Life di Roxy Jember mengacu pada pengukuran keberhasilan sistem informasi, terdapat 6 indikator yaitu diantaranya: Kualitas sistem, Kualitas informasi, Kualitas pelayanan, Pengguna, Kepuasan pengguna, dan Keuntungan bersih. Berdasarkan hasil analisis penulis dapat dikatakan efektif.	1. Membahas tentang Efektivitas Penggunaan QRIS, 2. Serta melihat pula pada praktik penggunaan QRIS pada transaksi penjualan, 3. Memiliki metode penelitian yang sama yaitu sifat penelitian dengan menggunakan Penelitian Kualitatif, serta berjenis penelitian ( <i>field research</i> ) penulisan lapangan.	1. Perbedaan pada penggunaan kajian yaitu melalui PADG Nomor 21/18 /PADG/2019 Tentang Implementasi QRIS Untuk Pembayaran, 2. Perbedaan pada lokasi penelitian yaitu antara Pasar tradisonal Kota Semarang dengan UMKM PAYUNGI di Metro, Lampung. 3. Perbedaan pada lokasi penelitian yaitu di Roxy Jember mengenai penjualan Potato Life, sedangkan dalam penelitian ini peneliti memilih untuk melakukan di PAYUNGI Metro, Lampung.	<a href="http://digilib.uinkhas.ac.id/9626/">http://digilib.uinkhas.ac.id/9626/</a> .
----	-------------	---	---	--	--	---



3.	Desti Widayanti	Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pembayaran Non Tunai (QRIS) Dalam Mempengaruhi Inklusi Keuangan Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022.	Hasil penelitian berkesimpulan bahwa Efektivitas dan efisiensi sistem pembayaran non tunai (QRIS) berpengaruh dan mendorong mereka untuk yakin menggunakan QRIS untuk transaksi keuangan dalam kegiatan sehari-hari. Dalam hal tersebut Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan industri sistem pembayaran di Indonesia yang telah mendukung penuh implementasi QRIS sebagai inovasi dalam sistem pembayaran.	1. Membahas teori tentang Sistem Pembayaran non tunai (QRIS). 2. Lalu membahas pula mengenai efektivitas sistem pembayaran non tunai (QRIS) dalam mempengaruhi inklusi keuangan.	1. Perbedaan pada Metode penelitian yang menggunakan Penelitian Kuantitatif, sedangkan dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian Kualitatif. 2. Perbedaan pada lokasi penelitian yaitu antara Kota Semarang dengan UMKM PAYUNGI di Metro, Lampung. 3. Perbedaan pada objek penelitian yaitu dengan beberapa mahasiswa UIN RIL, sedangkan dalam penelitian ini peneliti memilih objek yaitu para pedagang di PAYUNGI Metro.	<a href="http://reposit.ory.radenintan.ac.id/18978/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf">http://reposit.ory.radenintan.ac.id/18978/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf</a> .
----	-----------------	---	---	---	--	---

4.	Nindi Anindya Putri	Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan PADG Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran di Kota Semarang. (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Penggunaan media pembayaran elektronik semakin berkembang dengan terus meningkatnya penggunaan smartphone di Indonesia dibandingkan dengan uang elektronik berbasis kartu. 2).Pelaksanaan penggunaan QR Code yang selanjutnya disebut QRIS di Kota Semarang tidak efektif, hal ini disebabkan oleh kendala internal dan juga kendala eksternal yang ada di Kota Semarang.	1. Membahas tentang QR Code Pembayaran atau biasa disebut dengan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standart), 2. Persamaan pada penggunaan jenis dan sifat penelitian yaitu dengan jenis penelitian deskriptif analitis dan sifat penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. 3. Membahas tentang Implementasi / pelaksanaan penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran.	1. Perbedaan pada kajian hukum yang digunakan yaitu PADG Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran di Kota Semarang, sedangkan peneliti menggunakan fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017. 2. Tidak membahas mengenai pengawasan transaksi QRIS yang dilakukan oleh (PJSP). 3. Perbedaan pada lokasi penelitian yaitu antara Kota Semarang dengan UMKM PAYUNGI di Metro, Lampung.	<a href="http://lib.unnes.ac.id/39057/1/8111416039.pdf">http://lib.unnes.ac.id/39057/1/8111416039.pdf</a> .
----	---------------------	--	--	--	--	---

5.	Luh Putu Mahyuni, I Wayan Arta Setiawan	Bagaimana QRIS Menarik Minat UMKM? Sebuah Model untuk Memahami intensi UMKM menggunakan QRIS (Forum Ekonomi, 23 (4) 2021, 735-747)	Hasil yang diperoleh dari penelitian jurnal ini adalah bertujuan untuk menguji secara empiris model yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi intensi UMKM menggunakan QRIS. Hasil pengujian model struktural menunjukkan bahwa pemahaman akan QRIS, persepsi manfaat QRIS, persepsi kemudahan penggunaan QRIS, dan pengaruh pihak eksternal yang dipandang penting, secara positif signifikan menjelaskan intensi UMKM menggunakan QRIS.	1. Membahas tentang Pemahaman mengenai QRIS dan intensi UMKM menggunakan QRIS. 2. Membahas tentang Pembayaran system elektronik atau digital yaitu melalui penggunaan QRIS. 3. Penggunaan sifat dan jenis penelitian yang sama yaitu bersifat kualitatif dan penelitian lapangan ( <i>field research</i> ).	1. Secara khusus penelitian jurnal tersebut mengkaji tentang pemahaman akan QRIS; persepsi manfaat dan kemudahan QRIS; sedangkan pada penelitian ini tidak. 2. Perbedaan pada objek penelitian yaitu melalui kuesioner, sedangkan peneliti melakukan studi pada usaha UMKM yaitu PAYUNGI. 3. Perbedaan pada penggunaan kajian yaitu melalui PADG Nomor 21/18 /PADG/2019 Tentang Implementasi QRIS Untuk Pembayaran.	<a href="https://jurnal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/articledownload/10158/1568">https://jurnal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/articledownload/10158/1568</a>
----	---	--	--	---	---	---



Dari kajian terdahulu yang telah disebutkan, ditemukan kebaruan penelitian pada judul penelitian yang diangkat terlebih membahas Efektivitas dalam penggunaan *Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS)* yang dikaji melalui Peraturan Hukum Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran. Kemudian, dari beberapa literature yang telah di uraikan terlihat bahwa terdapat banyak perbedaan-perbedaan dalam inti permasalahannya yaitu pada objek, subjek, studi kasus maupun penggunaan hukum terhadap kajian yang diteliti, sehingga sangat jelas bahwa peneliti memfokuskan pembahasannya dan merumuskan judul skripsi ini yaitu mengenai Studi efektivitas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standard Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran Pada Pedagang Di Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) dalam Penggunaan QRIS *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* Dalam Sistem Pembayaran Elektronik.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Efektivitas Hukum**

Hukum pada umumnya menjadi tolak ukur sikap atau perilaku yang baik, menurut Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto).<sup>1</sup> Artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi – sanksinya. Sanksi – sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau tindakan yang terpuji. Cara berpikir dogmatis dihasilkan dari proses berpikir deduktif-rasional yang digunakan. Di sisi lain, ada yang memandang hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur (tetap). Hukum dipandang sebagai perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dan memiliki tujuan tertentu berkat metode berpikir induktif-empiris yang digunakan.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang menentukan efektif atau tidaknya suatu undang-undang.<sup>2</sup>

1. Faktor hukum individu (Kisah).
2. faktor-faktor yang berkaitan dengan penegakan hukum, khususnya para pihak yang membuat dan menegakkan hukum.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta :Universitas Indonesia), h.40-48.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, h.8.

3. Faktor mengacu pada sumber daya atau lokasi yang membantu penegakan hukum.
4. Faktor-faktor khusus masyarakat, yaitu keadaan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.
5. faktor kebudayaan, khususnya sebagai hasil kerja, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Karena merupakan inti dari penegakan hukum dan menjadi tolok ukur keberhasilannya, maka kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat satu sama lain. Pada komponen pertama, negara hukum itu sendirilah yang menentukan apakah hukum tertulis berfungsi dengan baik atau tidak.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa faktor-faktor yang melemahkan efektivitas penegakan hukum antara lain faktor sosialis hukum yang sering dikesampingkan selain sikap mental aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan penasehat hukum.<sup>4</sup> Jika seseorang menyatakan suatu negara hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka biasanya diketahui pengaruhnya apakah berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu agar sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Dengan demikian efektivitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum dapat diketahui. Keefektifan hukum mengacu pada penekanan pada

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2008. h. 8

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung. Mandar Maju, 2001 h. 55.

hasil yang diinginkan, dalam hal ini keefektifan hukum. Termasuk dalam upaya mendorong ditaatinya supremasi hukum adalah sanksi. Sanksi tersebut, yang dapat berupa tindakan negatif atau positif, dimaksudkan untuk merangsang orang agar menghindari perilaku yang tidak terpuji atau terpuji. Suatu keadaan dapat terjadi dimana cita hukum tidak berlaku jika ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan cita hukum, khususnya perilaku yang tidak sesuai dengan rumusan dalam undang-undang atau putusan hakim (kasus hukum).

Kondisi yang harus dipenuhi sebelum hukum dapat berdampak pada sikap seseorang terhadap tindakan atau perilaku dikenal sebagai kondisi yang diperlukan. Hukum harus dapat dikomunikasikan hanyalah salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Karena sikap merupakan kesiapan mental seseorang untuk memberikan pandangan baik atau buruk, yang kemudian diwujudkan dalam tingkah laku yang sebenarnya, maka komunikasi hukum lebih menekankan pada sikap. Kesulitan akan muncul jika pesan tersebut tidak dapat secara langsung menjawab permasalahan yang dialami sasaran komunikasi hukum. Akibatnya, undang-undang tersebut tidak berdampak sama sekali atau bahkan berdampak merugikan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi dan tidak dipahami sehingga dapat menimbulkan stres, tekanan, atau bahkan konflik.<sup>5</sup> Konsekuensinya, hukum atau sistem hukum berfungsi sebagai landasan standar untuk menilai interaksi dan perilaku manusia. Banyak kekuatan atau faktor sosial dan individu

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum, Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti h.11.



berdampak pada cara kerja hukum. Institusi hukum maupun masyarakat sebagai sasaran hukum dipengaruhi oleh faktor sosial dan personal. Last but not least, hukum tidak bisa menjadi satu-satunya kekuatan yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum hanyalah salah satu dari banyak kekuatan sosial dan pribadi yang membentuk perilaku masyarakat.

## **B. Teori Fungsi Hukum**

Penggunaan hukum untuk melaksanakan reformasi masyarakat (rekayasa sosial). Penggunaan prosedur hukum untuk melaksanakan rekayasa sosial adalah signifikan, khususnya ketika melibatkan perubahan yang diinginkan atau direncanakan. Proses rekayasa sosial membutuhkan pelopor perubahan, atau sekelompok pelopor perubahan, yang dapat dihormati oleh masyarakat sebagai pimpinan dari satu atau lebih lembaga sosial.<sup>6</sup>

Hukum dalam kapasitasnya sebagai perekayasa sosial harus mampu membentuk masyarakat sesuai dengan keinginannya dan harus senantiasa berada di bawah kontrol dan pengawasan pihak yang memulai perubahan tersebut. Menurut Dror, keterkaitan antara hukum dan perubahan sosial (kehidupan masyarakat) berkaitan dengan dua ciri hukum. Pertama, hukum dalam suatu masyarakat adalah hukum di dalam suatu masyarakat sebagai suatu kesatuan sebagai suatu sistem yang menyangkut bagian-bagian yang selaras satu sama lain dan yang keluar adalah yang di dalam, menurut asas

---

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, 1988, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Penrbit Rajawali Pers, h. 107.

hukum ini. kondisi yang selaras dengan totalitas jaringan hubungan internal saat ini.<sup>7</sup>

Proses dan institusi yang digunakan dalam penciptaan, penerapan, dan implementasi hukum merupakan bagian integral dari budaya sosial yang lebih besar dan merupakan subsistem di dalam kerangka itu. Kedua, hukum merupakan komponen yang selalu meresap dan masuk ke dalam setiap pranata sosial yang telah ada dan kemudian selalu berperan di dalam setiap pranata tersebut. Memang ada peluang untuk menggunakan hukum sebagai alat untuk mempengaruhi perubahan sosial dengan mengatur dan mempertahankan kehidupan masyarakat.

Salah satu teori terpenting dalam ilmu hukum adalah teori perubahan sosial yang berkaitan dengan bidang hukum. Perubahan sosial berdampak pada perubahan di bidang hukum, begitu pula sebaliknya, sedangkan perubahan hukum juga berdampak pada perubahan sosial. Akibatnya, terjadi interaksi antara perubahan sosial dan sektor hukum. perubahan sosial yang dapat dipengaruhi oleh perubahan hukum.

Menurut salah satu fungsi hukum yaitu fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, perubahan hukum juga membawa dampak perubahan sosial. Istilah "hukum adalah sarana masyarakat rekayasa" (juga dikenal sebagai "alat rekayasa sosial") pertama kali digunakan oleh sarjana hukum terkenal

---

<sup>7</sup> Yehezkel Dror, 1971 *Law and Social Change*, dalam Joel 13. Grossman – Mary H. Grossman, *Law and Change in Modern America*, Cal :Goodyear Publishing inc, Pacific Palisades, h. 36 – 39.

Amerika *Roscou Pound*.<sup>8</sup> Untuk melaksanakan perubahan sosial terencana yang diputuskan oleh pemerintah, fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum. Fungsi keempat dan kelima hukum adalah memelihara masyarakat dan mengawasi penguasa.

Peranan hukum dalam kehidupan masyarakat selalu menempatkan perilaku seseorang dalam konteks sistem sosial yang lebih besar, yang memiliki subsistem yang membentuk suatu unit hirarkis. Sebagai subsistem sosial, hukum berfungsi untuk melakukan integrasi, mengontrol perilaku individu dalam memenuhi kebutuhan, dan menghentikan berkembangnya konflik dan isu-isu lain yang akan menghambat efisiensi interaksi sosial dan produktivitas masyarakat. Hukum berdampak pada ketentuan norma-norma yang mengatur tindakan yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Regulasi diperlukan dalam kehidupan ekonomi untuk mencegah tindakan perang, memberikan keamanan dan perlindungan bisnis, atau meningkatkan cara penerapan kesejahteraan publik.<sup>9</sup>

Peran integrasi yang dimainkan oleh hukum sangat penting karena masyarakat berubah dalam konteks kecil seperti perencanaan pembangunan ekonomi. Hukum dapat berfungsi sebagai landasan bagi kerangka kebijakan ekonomi atau sebagai sumber perlindungan hukum bagi setiap munculnya hubungan hukum atau peristiwa sosial. Selain memberikan prediktabilitas kepada pelaku ekonomi dalam rangka mengelola usahanya, legalitas

---

<sup>8</sup> Munir Fuadi, *Grand Theories (Grand Theory) in Law*, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta, 2013, h. 248.

<sup>9</sup> Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial*, Disertasi UNDIP, 17 Mei 2008, h. 136-140

memberikan legitimasi pada fungsi rekayasa sosial, fungsi hubungan dan atau peristiwa hukum, serta fungsi integrasi hukum.

Pemenuhan kebutuhan manusia yang produktif atau konsumtif serta eksplorasi sumber daya alam yang terbatas akan dikontrol, diatur sedemikian rupa (distribusi), dan diadakan kontrak untuk hal-hal yang selalu berjalan di atas rel.dikendalikan oleh kontrol sosial, kepentingan umum, kesopanan, dan adat istiadat, serta oleh perantara kekuasaan yang dapat diandalkan.

*Ubi societas ibi ius*, atau hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Struktur kekuatan sosial adalah hubungan yang signifikan antara keduanya. Kemampuan tipologi hukum untuk mengontrol masyarakat melalui suatu kekuasaan berdampak signifikan terhadap bagaimana fungsi hukum dijalankan. Apa yang dimaksud dengan "hukum (tertulis) tanpa kekuatan"? Sebagai landasan pemikiran tentang bagaimana menghakimi dan bagaimana hukum berfungsi.<sup>10</sup>

### **C. Jenis dan Metode Pembayaran dalam Jual Beli**

#### **1. Jenis – jenis Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam. Jual beli yang sah menurut hukum dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Jual beli itu ada tiga macam : jual beli benda yang kelihatatan (dapat disaksikan langsung), jual

---

<sup>10</sup> FX Adji Samekto, *Relasi Hukum dengan Kekuasaan*, Suara Merdeka, Senin 1 Mei 2023.

beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada (tidak dapat disaksikan secara langsung).<sup>11</sup>

Jual beli ada tiga macam bentuk, yaitu: <sup>12</sup>

- a. Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung, seperti jual beli tanah atau kendaraan. Jual beli seperti ini boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Jual beli seperti ini disebut dengan akad salam (pemesanan), yaitu jual beli barang yang tidak langsung diserahkan, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai. Menurut ijma' ulama jual beli semacam ini hukumnya boleh, dengan syarat pembeli menyebutkan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan yang akan diserahkan pada waktu tertentu, dan dia menyerahkan pembayarannya pada waktu itu juga di tempat perjanjian.
- c. Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan secara langsung. Jual beli demikian tidak sah, dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Menurut jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in selain madzhab Hanafi. Sementara itu, merugikan dan menghacurkan harta benda seseorang tidak

---

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h.75-77.

<sup>12</sup>. Wahbah Zuhaily, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010), h. 618.

diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad syarbini khatib bahwa penjualan bawang merah dan wortel serta lainnya yang berada di dalam tanah adalah batal sebab hal tersebut merupakan perbuatan ghoror.

Dijelaskan oleh Muhammad Syarbini Khatib : Rasulullah Saw. Bersabda : “Sesungguhnya Nabi Saw. Melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras.”

Maka dalam hal ini, Rasulullah telah melarang jual beli gharar yaitu yang masih bias antara ada atau tidak ada.

## 2. Pembayaran dalam Jual Beli

### 1) Pengertian Sistem Pembayaran dalam Jual Beli

Sistem pembayaran adalah “suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara”.<sup>13</sup>

Sedangkan sistem pembayaran menurut Bank Indonesia adalah sistem yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan dana dari satu pihak kepada pihak lain yang melibatkan berbagai komponen sistem pembayaran, antara lain alat pembayaran, kliring, dan setelmen. Dalam prakteknya, kegiatan sistem pembayaran melibatkan berbagai lembaga

---

<sup>13</sup>. Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasiya di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 121.

yang berperan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran maupun penyelenggara pendukung jasa sistem pembayaran seperti bank, lembaga keuangan selain bank, dan bahkan perorangan.<sup>14</sup>

Perkembangan peran uang sebagai alat pembayaran terus mengalami perubahan wujud yaitu dalam suatu bentuk alat pembayaran cek atau giral yang memungkinkan pembayaran dengan cara transfer dana dari saldo rekening antar institusi keuangan, khususnya bank. Pada dasarnya kita dapat menganggap cek atau giral sebagai jenis pertama alat pembayaran non tunai. Seiring dengan perkembangan teknologi, berbagai instrumen pembayaran non tunai atau elektronik mulai bermunculan dalam berbagai wujud antara lain phone banking, mobile banking, ATM, kartu debit, kartu kredit, smart card. Sejauh ini, seluruh pembayaran elektronik tersebut masih selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya.

Dengan semakin majunya teknologi dan adanya kebutuhan akan alat pembayaran yang praktis dan murah, di beberapa negara telah mulai dikembangkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai Electronic Money (e-money), yang karakteristiknya berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah disebutkan sebelumnya, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan e-money tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan on-line secara

---

<sup>14</sup>. [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diakses pada 1 Juni 2023.

langsung dengan rekening nasabah di bank (pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank). E-money merupakan produk stored value dimana sejumlah nilai (monetary value) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (prepaid).<sup>15</sup>

## 2) Jenis Sistem Pembayaran

Alat pembayaran boleh dibilang berkembang sangat pesat dan maju terutama bagi dunia perdagangan. Seiring dengan perkembangan alat pembayaran di era modern, maka terdapat dua macam alat pembayaran, yakni:

### a) Alat Pembayaran Tunai (Cash Based)

Alat pembayaran tunai lebih banyak menggunakan uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi kecil.

Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash handling) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan efisiensi waktu pembayaran. Misalnya, ketika anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian panjang, dan sebagainya. Sementara itu, bila melakukan transaksi dalam jumlah


---

<sup>15</sup>. Bank Indonesia. *Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa Terhadap Pembayaran Sistem Pembayaran Non Tunai*. Bank Indonesia, h.4.



besar juga mengandung resiko seperti: pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.

Contoh gambar alat pembayaran tunai: <sup>16</sup>




#### b) Alat Pembayaran Non Tunai (Non Cash)

Pembayaran non tunai sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat, seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), misal cek dan bilyed giro. Selain itu dikenal juga alat transaksi pembayaran paper less, seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card- based), misal: ATM (Anjungan Tunai Mandiri), Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar.

<sup>16</sup>. <http://www.bi.go.id/web/id/sistem+pembayaran/instrumen+pembayaran+tunai/gambar>  
Diakses pada 1 Juli 2023.

Contoh gambar alat pembayaran non tunai:<sup>17</sup>



Selanjutnya berkembang instrument pembayaran yang berbasis kartu (APMK) sejalan dengan perkembangan teknologi. Saat ini, instrument pembayaran berbasis kartu yang telah berkembang dengan berbagai variannya. Mulai dari kartu kredit, kartu ATM/debit<sup>5</sup>, dan kartu prabayar (e-money).<sup>18</sup>

#### D. Pengertian QRIS Menurut Hukum Positif

##### 1. Pengertian QRIS

Dalam Panduan Bank Indonesia tentang QRIS dikatakan bahwa :

“Quick Response Code Indonesia Standard atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. QRIS dikembangkan oleh industry sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah,

<sup>17</sup>. <http://www.bi.go.id/web/id/sistem+pembayaran/instrumen+pembayaran+nontunai/kartu+cek+bilyetgiro+notadebet>. Diakses pada 1 Juni 2023.

<sup>18</sup>. Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 59.

cepat, dan terjaga keamanannya. Semua Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS. QRIS (*QR Code Indonesia Standard*) adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)”.<sup>19</sup>

Inovasi teknologi berkembang cukup pesat pada berbagai aspek ekonomi digital, termasuk sector pembayaran. Salah satu inovasi yang berkembang dan mulai banyak digunakan adalah layanan pembayaran berbasis QR Code. Bank Indonesia melihat manfaat cara pembayaran tersebut untuk mendorong efisiensi perekonomian, mempercepat keuangan inklusif, dan memajukan UMKM.<sup>20</sup>

Standar Nasional QR Code diperlukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan QR Code yang berpotensi menimbulkan fregmentasi baru di industry sistem pembayaran non tunai nasional secara lebih efisien. QRIS disusun dengan menggunakan standar internasional EMV Co. Standar ini di adopsi untuk mendukung interkoneksi yang lebih baik dan bersifat open source. Serta mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interporabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar negara. Adapun dasar hukum dari QRIS yaitu Peraturan Anggota Dewan

---

<sup>19</sup> <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/QRIS/Contents/Default.aspx> diakses pada tanggal 1 Juni 2023.

<sup>20</sup>. Josef Evan Sihaloho,dkk, "Implementasi Sistem Pembayaran (*Quick Response Indonesia Standard* Bagi Perkembangan UMKM di Medan)", *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 2 (2020), h.294.

Gubernur (PADG) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

b. QRIS Dalam Tinjauan Hukum Positif

Untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan produk uang elektronik baru bernama Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) dengan tujuan untuk menstandarisasi seluruh pembayaran non tunai yang menggunakan QR Code. Produk ini merupakan metode pembayaran berbasis QR Code dengan menggunakan sistem Merchant Persented Mode (MPM) artinya untuk bertransaksi, pengguna hanya cukup scan QR yang tersedia di merchant-merchant yang bekerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Adapun mengenai uang elektronik Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016. Untuk memperjelas peraturan itu maka diterbitkanlah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP yang telah diterbitkan di Jakarta, 27 September 2016 Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik. Mekanisme penyelenggaraan e money dan e cash ditinjau dari Surat Edaran Bank Nomor 18/21/DKSP perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik adalah sebagai berikut:

### 1) Prosedur Penerbitan

Menurut ketentuan Pasal 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP, lembaga keuangan yang ingin menjadi penerbit harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Dengan melalui beberapa tahapan, pertama harus melalui tahapan penelitian administrative berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen, dilanjutkan dengan tahapan penelitian lapangan. Setelah itu Bank Indonesia berhak untuk memutuskan menyetujui permohonan ataupun menolak permohonan.

Mengenai prosedur penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik dapat dilakukan baik melalui penerbit secara langsung dan melalui agen penerbit. Jumlah uang elektronik yang diterbitkan harus sesuai dengan jumlah nilai uang yang disetorkan berdasarkan ketentuan dan batas nominal total nilai transaksi uang elektronik dalam jangka waktu satu bulan.<sup>21</sup>

Penerbitan Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) telah diluncurkan oleh Bank Indonesia sendiri sebagai metode pembayaran digital bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan melakukan pendebitan sejumlah nilai uang tunai (cash) ke dalam suatu media elektronik.

Dalam hal mengenai prosedur penerbitan, penulis berpendapat bahwa QRIS (Quick Response Code Indonesia Standart telah memenuhi prosedur penerbitan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

---

<sup>21</sup>. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik* (Elektronik Money).

## 2) Redeem

Redeemability merupakan kewajiban penerbit yang dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik nilai uang elektronik, baik pemegang maupun pedagang bahwa mereka setiap saat dapat menukarkan (redeem) nilai uang elektronik tersebut kedalam bentuk nilai uang baik berupa uang tunai maupun melalui transfer rekening yang bersangkutan.

Proses redeemability merupakan kewajiban Bank Indonesia untuk mengembalikan nilai uang elektronik kepada pemegang. Nilai uang elektronik dikembalikan pada saat sejumlah nilai uang pada e money dan e cash tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan dan/atau masa berlaku e-money dan e cash telah berakhir. Meskipun hak tagih yang dilakukan oleh pedagang dari penerbit.

Redeemability pada e-money tidak dapat dilakukan karena kelalaian pemegang misalnya e-money hilang atau dicuri, dan apabila terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Bank misal terjadi kesalahan pada top up sehingga e-money tidak dapat digunakan lagi, maka nilai uang akan dikembalikan atau diganti dengan e- money yang baru sesuai prosedur yang berlaku.

## 3) Mekanisme Pencairan Bagi Pemegang

Pemenuhan hak tagih oleh penerbit atas redeem yang dilakukan oleh pemegang dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan mentransfer sisa nilai uang elektronik tersebut ke rekening pemegang atau

memindahkannya ke dalam media uang elektronik yang baru. Dalam hal ini QRIS telah melakukan mekanisme pencairan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

#### 4) Mekanisme Pencairan bagi Pedagang

Hasil transaksi pedagang dengan pemegang hanya dapat ditarik oleh pedagang melalui rekening pedagang yang tercatat pada Bank. Rekening yang dicatat pada Bank milik pedagang digunakan sebagai sarana untuk menampung pembayaran dari penerbit atau acquirer setelah dilakukannya transaksi antara pemegang dan pedagang.

Dana pedagang didapat dari transaksi jual beli dengan men top up e-money atau e-cash yang ada di tangan pemegang ke merchant yang dimiliki pedagang. Dalam hal mekanisme pencairan nilai uang elektronik yang dimiliki pedagang QRIS telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP.

#### 5) Ketentuan Nilai Uang Elektronik

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.<sup>22</sup>

Nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit bukan merupakan simpanan. Dengan demikian, karena tidak termasuk simpanan maka uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang tidak termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

---

<sup>22</sup>. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP* tentang Uang Elektronik.

### **E. Teori Tentang Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019**

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No 24/10/PADG/2022 merupakan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 24/7/PBI/2022. Untuk mencapai pasar uang yang likuid, efisien, transparan dan berintegritas sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi nasional, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan pengaturan di pasar valuta asing melalui penerbitan PBI dan PADG dimaksud.

Dengan berkembangnya teknologi mempengaruhi besarnya nilai transaksi dan mendorong masyarakat dalam menginginkan adanya sistem pembayaran yang aman dan lancar.<sup>23</sup> Maka dari itu, sebagai penyelenggara metode transaksi di Indonesia, Bank Indonesia pada bulan Agustus tahun 2019 menerbitkan kanal pembayaran berbasis server yang terdapat pada Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 yaitu Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) membahas tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang disebut QR Code Indonesian Standard (QRIS). (Dwi Yanti sahrana, 2022).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>. Putri, N. A. (2020). Pelaksanaan Penggunaan Quick Response Code (Kode QR) untuk Sistem Pembayaran Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran di Kota Semarang. In *Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Profesional* (Vol. 53, Issue 9).

<sup>24</sup>. Dwi Yanti sahrana, M. K. rokan. (2022). Analisis Efektivitas Penggunaan Qris (Quick Response-code Indonesian Standrd) Untuk Mendukung Paperless Di PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Padang Bulan. *Economy and Currency Study (Jecs)*, 4(2), 4.



PADG ini diatur mengenai transaksi di pasar valuta asing terhadap rupiah antara bank dan pelaku transaksi yang antara lain mengatur mengenai penggunaan kontrak dalam bertransaksi, jenis transaksi, waktu transaksi, underlying transaksi, dan penyelesaian transaksi. PADG ini menjadi panduan bagi para pelaku transaksi di pasar valuta asing dalam melakukan transaksi.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/ 18 /PADG/2019 membahas tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran. Dalam BAB I, pasal 1 dijelaskan mengenai isi dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur, sebagai berikut : 1) Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG) adalah sistem yang terdiri atas standar, *switching*, dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional. 2) Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan. 3) Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar dalam GPN (NPG). 4) *Quick Response Code* untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut *QR Code* Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian. 5) Standar Nasional *QR Code* Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang selanjutnya disebut QRIS adalah Standar *QR Code*

Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. 6) Transaksi QRIS adalah transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran berdasarkan QRIS. 7) Lembaga *Switching* adalah lembaga yang menyelenggarakan *switching* dalam GPN (NPG). 8) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran adalah bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran. 9) Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik. 10) Acquirer adalah acquirer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik. 11) Merchant Aggregator adalah pihak selain Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan akuisisi pedagang (*merchant*) dan meneruskan dana hasil Transaksi QRIS kepada pedagang (*merchant*) melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. 12) National Merchant Repository yang selanjutnya disingkat NMR adalah sistem yang memiliki kemampuan menatausahakan data pedagang (*merchant*). 13) Pedagang (*Merchant*) QRIS adalah penyedia barang dan/atau jasa yang tercatat dalam NMR untuk menerima Transaksi QRIS. 14) Pengguna QRIS adalah pihak yang melakukan pembayaran dalam Transaksi QRIS.

Selanjutnya, mengenai ruang lingkup penggunaan QR code pembayaran yang dijelaskan pada BAB II, Pasal 2 adalah sebagai berikut : (1) *QR Code* Pembayaran memiliki fungsi utama untuk menampilkan identitas salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran. (2) Dalam pemrosesan transaksi pembayaran, *QR Code* Pembayaran ditampilkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi untuk kemudian dipindai oleh pihak lainnya. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai jenis dari *QR Code* Pembayaran dijelaskan pada Pasal 3, sebagai berikut : (1) *QR Code* Pembayaran terdiri atas QR Code Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis. (2) Model penggunaan *QR Code* Pembayaran terdiri atas *merchant presented mode* dan *customer presented mode*.

Selanjutnya, mengenai Standar Nasional QR Code Pembayaran (*Quick Response Code Indonesian Standard*) yang dijelaskan pada BAB, III Pasal 4 yaitu sebagai berikut : (1) QRIS sebagai standar nasional QR Code Pembayaran ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai GPN (NPG). (2) Pengelolaan QRIS dilakukan oleh Lembaga Standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Lembaga Standar dalam GPN (NPG) untuk teknologi *quick response code*. (3) QRIS terdiri atas spesifikasi teknis dan operasional yang dituangkan dalam dokumen QRIS. (4) Spesifikasi teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas spesifikasi: (a) *quick response code* untuk pembayaran; (b) interkoneksi; dan (c) teknis dan operasional lainnya.

Selanjutnya, dijelaskan kembali dalam Pasal 5 yaitu sebagai berikut :

- (1) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan pihak lain yang bermaksud memperoleh salinan dokumen QRIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Standar.
- (2) Lembaga Standar harus menyusun dan menerapkan tata cara dan prosedur pemberian salinan dokumen QRIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara dan prosedur pemberian salinan dokumen QRIS yang disusun oleh Lembaga Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan.

Selanjutnya, dijelaskan kembali dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut :

- (1) QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.
- (2) Penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap model penggunaan QR Code Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan penetapan QRIS oleh Bank Indonesia.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup>

Peneliti memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan terkait Faktor penyebab digunakan atau tidak digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS.

---

<sup>1</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 96.

<sup>2</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala apa adanya saat dilakukan penelitian.<sup>3</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeposalkan, memaparkan dan menguraikan hasil penelitian mengenai Faktor penyebab digunakan atau tidak digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS.

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>4</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer penelitian adalah data diperoleh dengan melalui proses wawancara secara langsung dengan objek penelitian atau responden di lapangan.<sup>5</sup> Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Faktor penyebab digunakan atau tidak

---

<sup>3</sup> Hardani et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 54.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 230.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press).h.11.

digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS. berupa hasil wawancara yang diperoleh dari lokasi penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini wawancara kepada Bapak Dharma Setyawan, M.A selaku Founder PAYUNGI, Bapak Sauban selaku penggerak PAYUNGI, para pedagang yang menggunakan dan tidak menggunakan QRIS yaitu Ibu Elia, Ibu Tri Utami, Zuli Nur Zaka Raharja, Kak Edi Susilo dan Bapak Najib dan pengunjung PAYUNGI yang Menggunakan dan tidak Menggunakan Yaitu Lidia Tri Rahmi, Kak Wahyu, Kak Ajeng Novi, dan Pak Joko, Kak Vivi Nurhalimah.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah jadi bukan dari hasil mengumpulkan dan mengolah sendiri. Dalam penelitian ini data sekunder sebagai data pendukung dikumpulkan dari lembaga yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan seperti dari media cetak maupun elektronik yang mendukung penelitian ini.<sup>6</sup> Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan objek penelitian, buku-buku yaitu Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan* (Jakarta:PT. Rineka Cipta.2011), Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasiya di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Aulia Pohan, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers.2011). Adapun bersumber pada jurnal

---

<sup>6</sup>. Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.2009., h.105.

yaitu Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “*Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020*”, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Vol. 2020 (2020). Junita Tobing, Gabriella, Lastuti Abubakar, Handayani, Tri, Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 03 Desember 2021, dan juga bersumber pada aturan hukum yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur *Nomor 21/ 18 /PADG/2019* Tentang Implementasi Standard Nasional Quick Response Code Indonesia dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari sumber yang ada. Adapun sumber data sekunder tersebut bertujuan untuk menjadikan sumber analisis terhadap penyebab digunakan atau tidak digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### **1. Wawancara (*Interview*)**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan



dalam suatu penelitian.<sup>7</sup> Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Menurut Arikunto, wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.<sup>8</sup>

Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Dharma Setyawan, M.A selaku Founder PAYUNGI, Bapak Sauban selaku penggerak PAYUNGI, para pedagang dan pengunjung PAYUNGI terkait dengan pembahasan mengenai faktor penyebab digunakan atau tidak digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan penelitian menganalisis benda tertulis berupa buku, catatan-catatan, akad atau perjanjian berupa kwitansi dan sebagainya.<sup>9</sup> Peneliti memerlukan dokumentasi sebagai penunjang validitas atau dasar yang dapat menjadi sumber dalam pengambilan data. Juga dikumpulkan melalui arsip-arsip, brosur, buku-buku terkait persaingan usaha/bisnis, kemudian undang-undang dan peraturan-peraturan berkaitan dengan peraturan Gubernur BI. Pada penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI

---

<sup>7</sup>. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta:2007), h. 83.

<sup>8</sup>. Suharsimi Arikunto. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, h.199.

<sup>9</sup>. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h.217.

dan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai faktor penyebab digunakan atau tidak digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mengukur derajat kepercayaan (*credibility*) dalam data penelitian.<sup>10</sup> Moleong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai, dan fungsi yang kedua untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti.<sup>11</sup>

Selanjutnya, untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas maka peneliti memilih teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain, di luar itu untuk keperluan pengecekan atau suatu pembandingan terhadap data itu. Secara garis besar triangulasi ada 3 yaitu triangulasi sumber, tehnik, dan waktu.<sup>12</sup> Berikut ini triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil

---

<sup>10</sup>. Andi Prastowo. (2012). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Yogyakarta: Diva Press. h.266.

<sup>11</sup>. Lexy J. Moleong, 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya. h.324.

<sup>12</sup>. *Ibid.*, h.330.

wawancara, atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Untuk mengevaluasi data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber yang berbeda untuk dapat mengevaluasi keandalan data tentang informasi yang telah didapatkan agar dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang.<sup>13</sup>

## 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis adalah pengukuran keandalan data yang dilakukan dengan cara menganalisis data dari sumber yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda.<sup>14</sup> Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya informasi diperoleh melalui wawancara, kemudian diperiksa melalui survey atau dokumen atau kuisioner, bila dengan menggunakan tiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau semuanya mungkin benar dilihat dari sudut pandang yang berbeda – beda.

## 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi dengan adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.<sup>15</sup> Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara pengecekan dengan wawancara, observasi, atau

---

<sup>13</sup>. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, h. 274.

<sup>14</sup>. *Ibid.*, h. 274.


<sup>15</sup>. Djam'an Satori dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 171.

teknik lain dengan waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang – ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan usaha yang digunakan sebagai langkah menggunakan data, menemukan pola, untuk menjadikan satu kesatuan haruslah memilah-milah untuk mencari sesuatu yang penting sertadi pelajari agar dapat agar dapat memutuskan apa yang di ceritakan. Peneliti menerapkan teknik analisis induktif.<sup>16</sup>

Miles and Huberman memukana bahwa dalam aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berulang secara terus-menerus hingga tuntas. Aktivitas dalam analisi da ta adalah data reduction, data *display* dan *verification*. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini diharuskan melalui tahap-tahap sebagai berikut: <sup>17</sup>



**Gambar 3. 1 Model Analisis Data Interatif Miler dan Huberman**

<sup>16</sup> Kuontoro Ronny, *Metode Penelitian*, cet. Ke 2, Jakarta: Buana Printing, 2009, h. 231.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2014)., h.137.

## **1. Reduksi Data/ Pemilihan Data**

Reduksi data yaitu untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang berkepentingan, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang dapat diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak yang perlu dicatat secara teliti dan rinci.<sup>18</sup>

Dalam proses reduksi data peneliti juga memilih dan memfokuskan data yang akan diteliti dalam tahapan pertama yang penulis akan dilakukan adalah memilih, merangkum dan memfokuskan untuk berkaitan dalam reduksi data yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Faktor penyebab digunakan atau tidak digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS.

## **2. Display Data/ Penyajian Data.**

Display data yaitu merupakan proses dalam menyajikan data yang setelah dilakukan reduksi data. Dengan demikian maka data yang akan dapat memudahkan dalam memahami apa yang akan terjadi dan merencanakan kerja yang selanjutnya yang berdasarkan apa yang telah dapat dipahami dan setelah data tentang Faktor penyebab digunakan atau tidak digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS. Maka langkah selanjutnya dalam sekumpulan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*,h.135.

informasi yang berdasarkan dari hasil reduksi data. Penyajian data maka akan bentuk naratif tersebut akan memudahkan penulis dalam memahami masalah yang akan terjadi di dalam lapangan.

### **3. *Verification*/Penarikan Kesimpulan**

Pada tahapan penarik kesimpulan yang dilakukam untuk memberikan kesimpulan maka dalam tahapan hasil analisis telah dijelaskan dari data yang akan diberikan dan diperoleh saat data terkumpulkan dan dipilah maka diterapkan dengan cara berikut ialah ditarik kesimpulan. penggunaan metode deduktif ialah merupakan menarik garis besar yang hal umum ke hal yang khusus.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh informasi mengenai Faktor penyebab digunakan atau tidak digunakan QRIS dan efektivitas peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS. maka dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan *verification*/penarikan kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)

Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) merupakan pasar tradisional seperti pasar pada umumnya yaitu ada pedagang dan ada pembeli tetapi salah satu yang membedakan antara Payungi dengan pasar pada umumnya adalah pasar Payungi memberikan kesan bersih rapi dan jauh dari kata pasar yang sering dikenal dengan kekumuhannya. Yang lebih menarik lagi adalah pasar payungi ini di bangun dengan kerjasama antar warga yaitu gotong royong yang merupakan persatuan dari kelurahan Yosomulyo khususnya RW 07 dengan jumlah 3 RT yaitu RT 19, RT 20 dan RT 21.<sup>1</sup>

Kelurahan Yosomulyo merupakan salah satu wilayah yang memiliki bagian terluas di Metro Pusat dengan luas berkisar 3, 37 km<sup>2</sup> dengan pembagian RW sebanyak 14 dan RT 44. Sebagian besar penduduk adalah suku Jawa, diikuti oleh suku Lampung. Mata pencaharian penduduk beraneka ragam antara lain wiraswasta, buruh, industri kecil, pertukangan, sektor informal, jasa dan pensiunan.<sup>2</sup>

Sejarah Pasar Yosomulyo Pelangi berawal dari ide kreatif yang di munculkan oleh bapak Dharma Setyawan M.A., yang merupakan penggerak wisata Ayo ke Dam Raman dan juga seorang Dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Metro, awal mulanya payungi terinspirasi dari wisata

---

<sup>1</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Dharma Setyawan selaku Founder / Penggerak PAYUNGI Kota Metro, 11 Juni 2023.

<sup>2</sup>. <https://an-nur.ac.id/pasar-yosomulyo-pelangi-destinasi-wisata-dan-edukasi-di-kota-metro/>. Diakses pada 13 Juni 2023.

yang berada di Jawa Barat yaitu wisata papringan, wisata kuliner yang tepatnya dibawah pohon bambu yang banyak diminati oleh wisatawan. Lebih tepatnya Pasar Yosomulyo Pelangi di gelar di pemukiman warga setempat.

Awal pengembangan Payungi yaitu menggerakkan masyarakat dan pemuda Karang Taruna RW 07 dengan kreatifitas dari pembentukan kampung pelangi sebelum diadakan pasar tradisional, yaitu dengan mengecat rumah-rumah warga untuk dijadikan sebagai spot foto yang kemudian disusul dengan ide kreatif seperti festival permainan tradisional yaitu memunculkan kembali permainan- permainan tradisional yang lama telah hilang, tujuannya adalah menjauhkan anak-anak dari ketergantungan terhadap gadget. Festival permainan pertama dimunculkan kembali pada 17 Agustus 2018 bertepatan dengan hari Kemerdekaan yang disusul dengan pembentukan dan launching Pasar Yosomulyo Pelangi atau yang sering dikenal dengan Payungi pada tanggal 28 Oktober 2018 diresmikan oleh Wali Kota Metro bapak Ahmad Pairin S.Sos.<sup>3</sup>

Pasar ini merupakan hasil kerjasama antara Generasi Pesona Indonesia (Genpi) Lampung, sebuah komunitas pecinta pariwisata, dengan masyarakat Yosomulyo. Pasar ini juga didukung oleh pemerintah kota dan beberapa pihak lainnya. Tujuan dari Pasar Payungi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi lokal, dan mengedukasi pengunjung tentang budaya dan lingkungan.

---

<sup>3</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Dharma Setyawan selaku Founder / Penggerak PAYUNGI Kota Metro, 11 Juni 2023.



Pendirian Pasar Yosomulyo Pelangi atau yang biasa disebut PAYUNGI adalah gagasan dari masyarakat Yosomulyo diantaranya bapak Dharma Setyawan, bapak Ahmad Tsauban, Bapak Asep Hidayat serta masyarakat lainnya, berawal dari gagasan tentang konsep pembangunan desa yang lebih indah, dengan mengecat jalan dan dinding rumah, setelah banyak terunggah disosial media sehingga banyak orang yang datang hanya untuk sekedar berfoto selfi.

Melihat banyaknya pengunjung yang datang, pada akhirnya timbul pemikiran tentang sebuah pasar digital yang digagas oleh Genpi Lampung, Komunitas Yosomulyo Pelangi, Pojok Buku Cangkir, Nuwobalak.id, Risma Sabili Mustaqim dan relawan perguruan tinggi terbentuklah Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI). Walaupun keraguan tentang berjalan atau tidaknya pasar masih dirasakan oleh sebagian masyarakat yang nantinya akan memajukan pasar tersebut. Namun dalam hal ini para *founder* Payungi memberikan keyakinan kepada masyarakat yang berdagang, jika barang dagangan tidak terjual maka akan dibeli oleh pihaknya sebagai ganti rugi.<sup>4</sup>

Pasar tradisonal masyarakat yang memberikan informasi digital Payungi yang mempunyai makna memayungi dan melindungi pengunjung dari terik matahari dan hujan. Sebuah gagasan pasar untuk memihak kepada pasar warga (dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat) yang selama ini dipinggirkan oleh arus pasar modern milik segenlilir orang.

---

<sup>4</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Dharma Setyawan dan Kak Iqbal Baihaqi selaku Founder / Penggerak PAYUNGI Kota Metro, 11 Juni 2023.

Pasar Yosomulyo Pelangi (Payungi) yang terletak di jalan Kedondong RW 07 Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, yang buka pada setiap hari minggu pada pukul 06.00-11.00 dan buka setiap hari pada bulan ramadhan pukul 03.00-18.30. Pasar Yosomulyo Pelangi yang telah diresmikan pada tanggal 28 Oktober 2018 saat *launching* pasar ini sangat di respon positif oleh masyarakat dengan terbukti dikunjungi sekitar 2000 pengunjung. Dalam tiap minggu omset pasar berkisar 40-45 juta rupiah, dalam satu bulan artinya uang yang masuk berkisar 160 juta rupiah dan terus meningkat. Kondisi tersebut terjadi disaat sebelum datangnya pandemi virus Covid -19.<sup>5</sup>

Pasar tradisional Payungi adalah pasar yang meyajikan makanan dan jajanan tradisional khususnya berbahan dasar singkong seperti lemet, gethuk, tiwul, gatot, sawut, cemplon, combro, iwel-iwel, keripik singkong, tape, singkong keju dan bolu singkong dan makanan tradisional dari bahan-bahan lainnya, tidak hanya itu juga terdapat penjual souvenir seperti gantungan kunci, kerajinan tangan, stiker payungi, pupuk oraganik dan lain sebagainya. Selain menjual makanan tradisional di atas Payungi juga melstarikan permainan tradisional dan membangkitkan tradisi budaya seperti tari, gamelan, wayang kulit dan dongeng anak. Disamping itu juga terdapat wahana bermain yang bisa dinikmati oleh pengunjung pasar seperti lempar pisau, panahan, *flaying fox*, taman kelinci, serta terdapat spot-spot foto yang cantik dan menarik.

---

<sup>5</sup>. *Ibid.*, 11 Juni 2023.

## **B. Faktor-faktor Penyebab Dari Digunakan atau Tidak Digunakan QRIS oleh Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)**

Mengenai implementasi kebijakan QRIS yang tertuang dalam PADG Implementasi QRIS dibuat sebagai ketentuan hukum penggunaan QRIS yang telah hadir di Indonesia sebagai standar pembayaran yang menggunakan Kode-QR di Indonesia. Peraturan ini telah ditetapkan Bank Indonesia, berguna untuk memfasilitasi segala transaksi pembayaran yang berbasis kode-QR di Indonesia. Munculnya QRIS dan berbagai sistem teknologi pembayaran yang ada merupakan bentuk fasilitas ekonomi yang hadir secara inklusif dan memberikan banyak peluang di era ekonomi sebelumnya, yang tidak mampu menjawab permasalahan yang ada.<sup>6</sup>

Pembayaran non tunai telah menjadi alternatif yang populer bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan, terutama di era digital seperti sekarang. Di Indonesia, sejak diperkenalkannya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran non tunai pada tahun 2018, penggunaan QRIS semakin populer dan menyebar ke seluruh daerah, termasuk Kota Metro.

Selain itu, pemerintah juga telah memfasilitasi penggunaan QRIS dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong penggunaan sistem pembayaran non tunai. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi ekonomi, pembayaran non tunai dan QRIS sebagai salah satu sistem pembayaran non tunai menjadi semakin penting untuk mendukung transaksi

---

<sup>6</sup>. Wirabrata, A. (2016). Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. *Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8 (17), 13-16. h. 14.

keuangan yang efisien dan aman. Oleh karena itu, analisis perkembangan penggunaan QRIS di Kota Metro menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Namun, penggunaan QRIS di Kota Metro masih relatif baru dan masih perlu dianalisis perkembangannya disertai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dikarenakan fakta yang terjadi di lapangan masih banyak yang belum mengenali QRIS apalagi kebijakan seperti PADG yang menanungi QRIS.

Dalam hal ini peneliti akan melihat implementasi dari adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Yang mana di dalamnya sudah memuat tentang kewajiban dalam penggunaan QRIS di setiap transaksi pembayaran. Selanjutnya, sesuai mengacu pada aturan yang terdapat di PADG Pasal 6, yang menyebutkan bahwa QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.<sup>7</sup> Sehingga hal ini sangatlah tidak tepat, melihat kegunaan PADG sendiri merupakan peraturan yang telah mengikat seluruh lembaga yang melaksanakan ketentuan dari isi kebijakan tersebut. Kehadiran PADG bukan sebagai peraturan yang hanya bersifat *voluntary rule* (peraturan bersifat sukarela) saja, melainkan telah ditegaskan bahwa PADG merupakan peraturan pelaksana yang mengikat setiap lembaga untuk mematuhi kebijakan yang ada di dalamnya.

---

<sup>7</sup>. Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang *Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Pasal 6.*

Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran digital di masa sekarang ini memiliki beberapa faktor-faktor yang diharapkan dapat mempengaruhi preferensi atau kepentingan pengambilan keputusan konsumen yaitu pada saat melakukan transaksi non tunai (dalam hal ini masyarakat Indonesia), yaitu kenyamanan yang dirasakan, tingkat kepercayaan, pendapatan dan risiko serta faktor lainnya. Bank dan non bank sebagai lembaga pengelola sistem pembayaran di Indonesia mengembangkan sistem pembayaran non tunai dalam jumlah besar, dan cukup banyak direspon oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Dilihat dari sisi kemudahan saat bertransaksi, metode pembayaran QRIS cukup mudah digunakan, konsumen hanya perlu memindai barcode yang disediakan oleh pedagang/merchant, lalu memasukan nominal dan pin. Hal ini terlihat jelas mempercepat proses pembayaran. Selain itu terdapat potongan harga yang ditawarkan oleh penyedia jasa dompet digital seperti Gopay, LinkAja, Dana, OVO dan lain-lain, ketika bertransaksi menggunakan QRIS, sehingga ini akan mendorong ketertarikan konsumen untuk mencoba metode pembayaran QRIS. Berangkat dari hal tersebut ini menandakan bahwa perkembangan pembayaran digital di Kota Metro khususnya yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI), dirasakan manfaatnya pada saat pandemi dan pasca pandemi oleh pedagang dan juga konsumen dalam melakukan transaksi sehingga jumlah pengguna metode pembayaran QRIS menjadi cukup signifikan, terlihat dari sebagian besar responden yang

---

<sup>8</sup>. Oktoviana Banda Saputri, (2020). *Preferensi Konsumen dalam menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran digital*. Kinerja, 17(2),h. 237-247. h.238.

mendapatkan manfaat dari segi kecepatan, keamanan, efisien dan efektif saat melakukan transaksi pembayaran digital.

Berikut ini merupakan beberapa hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan, adapun tahap wawancara yang pertama yaitu kepada Founder PAYUNGI Kota Metro yaitu dengan Bapak Dharma Setyawan M.A., guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup> Bahwasanya mengenai Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019, beliau menjelaskan sudah mengetahuinya, namun lebih jelasnya mengenai bunyi aturannya tidak begitu paham. Mengenai implementasi Pasal 6 Ayat (1) belum sepenuhnya diterapkan. Sejauh ini dalam praktiknya baik - baik saja namun dalam hal ini masih terdapat kendala yaitu adanya pengunjung yang tidak semuanya paham dengan sistem pembayaran digital.

Selanjutnya mengenai pengaruh terhadap pedagang yang sudah menggunakan sistem pembayaran QRIS yaitu masih belum terlihat dikarenakan masih sebagian pedagang yang mengaplikasikannya. Selanjutnya, mengenai pendapat dari adanya penggunaan QRIS sangat menyentuinya karena PAYUNGI pada akhirnya terbantu pada proses transaksi jual beli lebih cepat serta aman karena terhindar dari penipuan uang palsu, serta sistem pembayaran dengan sistem ini terlihat keren dan dapat langsung di scan barcode saja.<sup>10</sup>

Sedangkan mengenai faktor dari pedagang yang tidak menggunakan QRIS adalah kondisi ekonomi yang belum mendukung untuk memiliki

---

<sup>9</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Dharma Setyawan selaku Founder Payungi Kota Metro, (Tanggal 11 Juni 2023).

<sup>10</sup>. Hasil Wawancara dengan Bapak Dharma Setyawan.

smartphone ataupun untuk membeli kuota, sehingga hal tersebut memungkinkan untuk melakukan transaksi secara manual. Pertanyaan terakhir mengenai efektifitas, beliau menjelaskan bahwa dirasa masih kurang efektif, karena masih minim dalam tindakan sosialisasi maupun pemberian alternatif untuk tindakan langsung mengenai transaksi yang dilakukan secara digital (QRIS), ataupun dalam hal ini harusnya pihak BI memberikan sosialisasi serta upaya penanganan bagi UMKM yang mengalami berbagai permasalahan saat memilih untuk menggunakan sistem pembayaran digital.

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan kepada Penggerak Payungi Kota Metro yaitu dengan Kak Iqbal Baihaqi, guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>11</sup> Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, beliau menjelaskan sudah mengetahuinya, namun lebih jelasnya mengenai bunyi aturannya tidak begitu paham. Mengenai implementasi Pasal 6 Ayat (1), masih belum diterapkan secara keseluruhan oleh para pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi. Serta dalam praktiknya belum maksimal dikarenakan masih terdapat pedagang yang belum menggunakan QRIS. Dan juga mengenai aturan tersebut, kondisi di PAYUNGI bahwa SDM-nya masih belum memadai, serta hanya opsi untuk digunakan sehingga jika tidak digunakan oleh pedagang pun tidak menjadi masalah.

---

<sup>11</sup>. Hasil Wawancara dengan Kak Iqbal Baihaqi selaku Penggerak Payungi Kota Metro, (Tanggal 11 Juni 2023).

Adapun mengenai faktor dari digunakan QRIS oleh pedagang adalah dikarenakan berusaha untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi serta minat konsumen, namun untuk penggunaannya hanya menjadi pilihan sistem pembayaran kepada pihak konsumen. Sedangkan faktor dari tidak digunakannya sistem pembayaran QRIS oleh pedagang di PAYUNGI adalah dikarenakan beberapa kondisi pedagang yang masih gagap teknologi (*gaptek*) dalam menggunakan *smartphone* (ponsel pintar) sehingga terkesan menyulitkan. Padahal sebenarnya semua pihak pedagang di PAYUNGI sudah didaftarkan akses untuk menggunakan QRIS, serta para pedagang juga sudah memiliki rekening dan ATM. Dan pertanyaan terakhir mengenai pembahasan efektivitas, beliau menjelaskan bahwa dirasa masih kurang efektif karena pada praktiknya belum banyak yang bisa menggunakan QRIS terutama para pedagang yang lansia.<sup>12</sup>

Tahap wawancara yang kedua yaitu kepada beberapa pihak pedagang yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro, salah satunya dengan Kak Zuli Nur Zaka Raharja, hal demikian dilakukan guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>13</sup> Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, beliau menjelaskan bahwa belum mengetahuinya. Lalu pendapat mengenai adanya penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi, merasa terbantu karena lebih mempermudah dalam melakukan transaksi pembayarannya, namun untuk

---

<sup>12</sup>. Hasil Wawancara dengan Kak Iqbal Baihaqi.

<sup>13</sup>. Hasil wawancara dengan Kak Zuli Nur Zaka Raharja selaku Pedagang yang Belum Menggunakan QRIS di Payungi Kota Metro, (Tanggal 11 Juni 2023).



mengikuti dan melaksanakan penggunaan QRIS dirasa belum bisa dikarenakan kondisi pedagang yang sudah dalam kondisi lansia dan terdapat pedagang lainnya juga dirasa masih kesulitan untuk menggunakan QRIS dikarenakan mereka membutuhkan perputaran uang secara cash guna keperluan kebutuhan sehari-hari di rumahnya. Dan juga QRIS bisa menjadi pilihan bagi pedagang yang masih muda (milenial).

Selanjutnya, beliau menjelaskan mengenai faktor digunakannya QRIS oleh pedagang adalah memudahkan transaksi pelaku UMKM menjadi lebih ringkas. Semisal disaat ada pengunjung yang tidak bawa dompet, maka dapat menggunakan rekening. Sedangkan faktor dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang adalah dirasa kesulitan dikarenakan kondisi yang sudah lansia, dan bisa juga dapat menjadi alternatif bagi pedagang yang generasi sekarang (*mileneal*). Dan pertanyaan terakhir mengenai pembahasan efektivitas, beliau menjelaskan bahwa jikalau diwajibkan dalam penggunaan QRIS benar-benar diterapkan, maka dirasa kurang efektif dikarenakan sudah lansia sehingga memiliki kekurangan dalam pemahaman guna mengerti teknologi.<sup>14</sup>

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan dengan kepada pedagang lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro yaitu dengan Ibu Tri Utami, hal demikian dilakukan guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>15</sup> Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, beliau menjelaskan bahwa

---

<sup>14</sup>. Hasil wawancara dengan Kak Zuli Nur Zaka Raharja.

<sup>15</sup>. Hasil wawancara dengan Ibu Tri Utami selaku Pedagang Pengguna QRIS di Payungi Kota Metro, (Tanggal 11 Juni 2023).

sudah mengetahuinya, tetapi tidak mengetahui isi dari Pasal tersebut, hanya mengetahui dari pihak PJSP yang sudah melakukan sosialisasi terkait penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi. Selanjutnya mengenai pendapat beliau mengenai adanya penggunaan QRIS, bahwa penggunaan QRIS lebih memudahkan karena tidak perlu mencari kembalian uang recehan, sehingga lebih ringkas dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

Selanjutnya beliau menjelaskan mengenai faktor digunakannya QRIS oleh pedagang adalah dalam penggunaan QRIS bagi yang sudah paham sebenarnya pedagang dan juga konsumen lebih terbantu dan dimudahkan dalam setiap transaksinya, tidak perlu membawa uang banyak, tidak ribet membawa uang recehan dan hanya tinggal scan saja. Sedangkan faktor dari tidak digunakannya QRIS adalah karena belum memahami cara menggunakannya, yang kebanyakan alasan dari pedagang yaitu dirasa membuat sulit hal demikian terjadi dikarenakan belum terbiasa.<sup>16</sup> Dan pertanyaan terakhir mengenai efektivitas, beliau menjelaskan bahwa masih belum dirasa benar-benar efektif karena masih belum terbiasa, sebenarnya dalam praktiknya hanya perlu men-scan barcode yang tertera pada stand pedagang sehingga lebih cepat karena tidak perlu menyiapkan uang sisa/kembalian seperti uang recehan. Dan dapat membantu mempercepat dan juga mendukung program pemerintah dalam kemajuan teknologi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>. Hasil wawancara dengan Ibu Tri Utami.

<sup>17</sup>. Hasil wawancara dengan Ibu Tri Utami.

Selanjutnya wawancara ketiga yang dilakukan dengan kepada pedagang lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro yaitu dengan Ibu Elia Endang Susilowati, hal demikian dilakukan guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup> Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran, beliau menjelaskan bahwa sudah mengetahui dari adanya peraturan hukum tentang implementasi QRIS untuk pembayaran melalui adanya sosialisasi dari pihak BI. Selanjutnya, mengenai adanya praktik dari penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi adalah dirasa lebih memudahkan untuk melakukan pembayaran, pastinya lebih aman dari penipuan uang palsu.

Selanjutnya, mengenai faktor digunakannya QRIS oleh pedagang, beliau menjelaskan bahwa lebih memfikirkan adanya pemberian berupa fasilitas dalam aspek pembayaran kepada konsumen, sehingga dapat memungkinkan transaksi menjadi melalui QRIS dapat lebih cepat dan aman. Dan pertanyaan terakhir mengenai pembahasan efektivitas, beliau menjelaskan bahwa sudah dirasa sudah efektif, dikarenakan juga sudah adanya peraturan gubernur Bank Indonesia yang mana bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan transaksi pembayaran, sehingga dirasa lebih cepat dan tidak khawatir akan kehilangan uang.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>. Hasil wawancara dengan Ibu Elia Endang Susilowati selaku Pedagang Pengguna QRIS di Payungi Kota Metro, (Tanggal 11 Juni 2023).

<sup>19</sup>. Hasil wawancara dengan Ibu Elia Endang Susilowati.

Selanjutnya wawancara keempat yang dilakukan dengan kepada pedagang lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro yaitu dengan Kak Edi Susilo, hal demikian dilakukan guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>20</sup> Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, beliau menjelaskan bahwa belum mengetahui adanya peraturan hukum tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran pada pedagang, selanjutnya mengenai pendapat dari adanya penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi adalah lebih memudahkan karena tidak perlu membawa uang berlebih ketika ingin membeli sesuatu, hanya dengan melihat saldo kemudian melakukan pembayaran dengan melalui QRIS.

Selanjutnya, mengenai faktor penyebab dari digunakannya QRIS oleh pedagang adalah karena bisa menjadi pilihan uang tersebut guna untuk menyimpannya secara digital (ditabung). Sedangkan mengenai faktor penyebab dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang adalah karena pihak konsumen yang datang ke Pasar Yosomulyo Pelangi masih belum mengerti dan mau untuk menggunakan sistem pembayaran secara digital (QRIS) tersebut, bisa jadi dengan alasan bahwa ada konsumen yang acuh terhadap kemajuan teknologi, kendala pada jaringan kuotanya, tidak adanya saldo digital, ataupun dikarenakan tidak semua konsumen yang datang adalah kaum milenial. Dan pertanyaan terakhir mengenai efektivitas, beliau menjelaskan

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Kak Edi Susilo selaku Pedagang yang belum Menggunakan QRIS di Payungi Kota Metro, (Tanggal 11 Juni 2023).

bahwa sudah dirasa efektivitas, melalui adanya Peraturan BI tentang Implementasi QRIS maka dalam hal ini disambut baik bagi pedagang yang milenial / masih muda.<sup>21</sup>

Selanjutnya wawancara kelima yang dilakukan dengan kepada pedagang lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro yaitu dengan Bapak Najib, hal demikian dilakukan guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup> Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, beliau menjelaskan bahwa tidak/belum mengetahui dari adanya peraturan hukum tentang penggunaan QRIS untuk saat ini belum maksimal, terpakai karena kebanyakan pedagang juga jarang yang make QRIS. Selanjutnya, pendapat dari adanya penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi adalah sebenarnya jika digunakan akan mempermudah pelayanan kepada konsumen, namun hal demikian kembali ke sikap dari konsumen yang masih enggan untuk melakukan pembayaran dengan melalui QRIS / scan barcode, dan dalam hal ini hanya orang-orang tertentu saja yang memakai pembayaran melalui QRIS.

Selanjutnya, mengenai faktor penyebab dari digunakannya QRIS oleh pedagang adalah dalam hal perputaran uangnya lebih terlihat efisien dan uang yang masuk ke saldo pedagang adalah uang resmi dari BI yang artinya aman dari terjadinya penipuan uang palsu. Sedangkan faktor dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang adalah dengan alasan bahwa pihak

---

<sup>21</sup>. Hasil wawancara dengan Kak Edi Susilo.

<sup>22</sup>. Hasil wawancara dengan Bapak Najib selaku Pedagang yang belum Menggunakan QRIS di Payungi Kota Metro, (Tanggal 18 Juni 2023).

konsumen yang masih banyak yang kurang tertarik dengan pembayaran melalui QRIS, serta para pedagang lainnya masih banyak yang belum menggunakan pembayaran melalui QRIS. Dan pertanyaan terakhir mengenai pembahasan efektivitas, beliau menjelaskan bahwa secara efektivitas masih belum efektif karena belum optimal, masih terdapat beberapa kendala ataupun faktor lainnya di dalam penerapan pembayaran melalui QRIS.<sup>23</sup>

Selanjutnya, tahap wawancara yang ketiga yaitu kepada beberapa pihak kosumen yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro, salah satunya dengan Pak Joko, hal demikian dilakukan guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut:<sup>24</sup> Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk Pembayaran, beliau menjelaskan bahwa tidak mengetahuinya. Selanjutnya mengenai pendapat dari adanya penggunaan QRIS, adalah sudah dilaksanakan dan sudah ada pedagang yang menyediakan pembayaran melalui QRIS tersebut, dan juga ada yang belum menyediakannya.

Adapun mengenai respon terhadap peran para aktivis/penggerak Pasar Yosomulyo Pelangi dalam penggunaan QRIS, menjelaskan bahwa perlu untuk dilakukan sosialisasi kembali dikarenakan terdapat beberapa pedagang yang sudah berusia tua (lansia), sehingga terjadi kesulitan didalam dipahami mengenai praktik dalam penggunaannya. Selanjutnya mengenai faktor penyebab dari digunakannya QRIS oleh pedagang adalah tidak perlu

---

<sup>23</sup>. Hasil wawancara dengan Bapak Najib.

<sup>24</sup>. Hasil wawancara dengan Pak Joko selaku Konsumen di Payungi Kota Metro, (Tanggal 18 Juni 2023).

membawa uang Cash, karena dapat melalui aplikasi penyimpanan uang digital sehingga dapat langsung scan barcode dan melakukan pembayaran. Sedangkan, faktor dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang adalah kurang memahami mengenai fasilitas ataupun sosialisasi dari apa yang sudah diberikan, terutama yang dapat dilihat saat ini adalah pelaku UMKM yang sudah dalam kondisi usia yang tua (lansia). Dan pertanyaan terakhir mengenai efektivitas, beliau menjelaskan bahwa masih belum efektif, dikarenakan belum terlihat secara keseluruhan sudah melakukan pelayanan dengan menggunakan QRIS.

Selanjutnya wawancara kedua yang dilakukan dengan kepada konsumen lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro yaitu dengan Kak Vivi Nurhalimah, hal demikian dilakukan guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>25</sup> Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran, beliau menjelaskan bahwa tidak mengetahuinya namun secara isi dari aturannya sudah mengetahui. Selanjutnya mengenai pendapat dari adanya penggunaan QRIS beliau menjelaskan bahwa sudah ada alternatif yang digunakan dalam melakukan pembayaran secara digital melalui QRIS meskipun belum semuanya dikarenakan terdaapt juga pedagang yang sudah dalam kondisi yang tua (lansia), namun dalam hal ini beliau masih terbiasa untuk melakukan pembayaran melalui uang tunai.

---

<sup>25</sup>. Hasil wawancara dengan Kak Vivi Nurhalimah selaku Konsumen di Payungi Kota Metro, (Tanggal 18 Juni 2023).

Adapun mengenai respon terhadap peran para aktivis/penggerak Pasar Yosomulyo Pelangi dalam penggunaan QRIS, beliau menjelaskan bahwa pihaknya sudah responsif dan sudah baik, dengan melakukan upaya pendaftaran QRIS kepada seluruh pedagang. Namun dalam hal ini, perlu diperhatikan kembali terhadap pedagang yang kondisi umurnya sudah lansia ataupun masih di usia muda. Selanjutnya mengenai faktor penyebab dari digunakannya QRIS oleh pedagang adalah untuk memudahkan transaksi yang mana dalam pembayaran melalui QRIS bisa langsung sesuai harga barang yang sudah ditentukan oleh pedagang dengan tujuan agar tidak perlu ada pemberian uang kembalian.<sup>26</sup>

Sedangkan, faktor dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang adalah adanya kendalanya pribadi yang mana pada praktiknya pihak pedagang tidak semuanya memakai smartphone, memiliki paket data ataupun mengerti akan adanya sistem pembayaran melalui QRIS. Dan pertanyaan terakhir mengenai efektivitas, beliau menjelaskan bahwa belum bisa dilihat efektif, karena juga menggunakan QRIS juga ada untungnya efektif jika pengguna dan pemakainya usia muda tapi jika yang menggunakan di usia tua tidak ada untungnya mas gptek.<sup>27</sup>

Selanjutnya wawancara ketiga yang dilakukan dengan kepada konsumen lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro yaitu dengan Kak Lidia Tri Rahmi, hal demikian dilakukan guna mencari

---

<sup>26</sup>. Hasil wawancara dengan Kak Vivi Nurhalimah.

<sup>27</sup>. Hasil wawancara dengan Kak Vivi Nurhalimah.



informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup> Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran, beliau menjelaskan bahwa sudah mengetahuinya, namun tidak mengerti isi dari aturan yang ada dalam peraturan tersebut. Selanjutnya mengenai adanya penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi bahwa menyetujuinya namun dalam praktiknya beberapa pedagang yang terkendala usia lebih memilih untuk melakukan pembayaran dengan melalui tunai (cash). Selanjutnya mengenai pendapat dari adanya penggunaan QRIS adalah dapat membuat hidup lebih mudah, khususnya dalam hal ini adalah upaya dari pedagang untuk memberikan pelayanan kepada konsumen.

Adapun mengenai respon terhadap peran para aktivis/penggerak Pasar Yosomulyo Pelangi dalam penggunaan QRIS, beliau menjelaskan bahwa sudah berperan aktif dan giat dikarenakan sudah banyak mengajarkan masyarakat agar dapat mengerti perkembangan teknologi dalam bidang transaksi pembayaran. Selanjutnya mengenai faktor penyebab dari digunakannya QRIS oleh pedagang adalah guna mencari alternatif pelayanan yang lebih cepat, efisien seta tidak ribet, dengan alasan bahwa hamper rata-rata masyarakat menyimpan uang secara non tunai (digital). Sedangkan faktor dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang adalah dengan melakukan pembayaran melalui QRIS dirasa akan lebih menyulitkan, karena kondisi yang masih belum melek digital, orang yang tidak mau mengikuti

---

<sup>28</sup>. Hasil wawancara dengan Kak Lidia Tri Rahmi selaku Konsumen di Payungi Kota Metro, (Tanggal 18 Juni 2023).

perkembangan zaman, perlu adanya tindakan sosialisasi kembali serta langsung diajarkan kembali dalam pemakaiannya. Dan pertanyaan terakhir mengenai efektivitas, beliau menjelaskan bahwa masih belum efektif, karena pada praktiknya masih belum sepenuhnya diterapkan baik oleh pedagang maupun konsumen.<sup>29</sup>

Selanjutnya wawancara keempat yang dilakukan dengan kepada konsumen lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro yaitu dengan Mas Wahyu, hal demikian dilakukan guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>30</sup> Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran, beliau menjelaskan bahwa sudah mengetahuinya. Selanjutnya mengenai adanya penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi bahwa dapat menjadi lebih simple dan lebih praktis, sudah terjamin keamanannya, hanya dengan melakukan scan barcode saja.

Adapun mengenai respon terhadap peran para aktivis/penggerak Pasar Yosomulyo Pelangi dalam penggunaan QRIS, beliau menjelaskan bahwa sudah berperan aktif dalam kemajuan Pasar Yosomulyo Pelangi sendiri, dengan tujuan mengikuti globalisasi agar tidak ketinggalan perubahan teknologi dalam bidang pembayaran dengan sistem non tunai (digital) yang dilakukan agar lebih efektif. Selanjutnya mengenai faktor penyebab dari digunakannya QRIS oleh pedagang adalah menjadi pilihan konsumen dalam pembayaran agar tidak ribet dalam membawa uang cash banyak, dalam

---

<sup>29</sup>. Hasil wawancara dengan Kak Lidia Tri Rahmi.

<sup>30</sup>. Hasil wawancara dengan Mas Wahyu selaku Konsumen di Payungi Kota Metro, (Tanggal 18 Juni 2023).

penggunaannya hanya dengan melakukan scan barcode dan sesuai biaya yang sudah ditentukan tidak perlu ada uang kembalian. Sedangkan, faktor dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang adalah dikarenakan masih jarang nya konsumen yang secara kontiyu melakukan pembayaran melalui digital (QRIS), sehingga tidak/belum menjadi kebiasaan yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi. Dan pertanyaan terakhir mengenai efektivitas, beliau menjelaskan bahwa masih belum efektif dikarenakan hanya terdapat beberapa pedagang saja yang sudah menyediakan pembayaran QRIS.<sup>31</sup>

Selanjutnya wawancara kelima yang dilakukan dengan kepada konsumen lainnya yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) Metro yaitu dengan Kak Ajeng Novi Istiqomah, hal demikian dilakukan guna mencari informasi yang membantu proses penelitian, yaitu sebagai berikut :<sup>32</sup> Bahwasanya mengenai adanya Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi QRIS untuk pembayaran, beliau menjelaskan bahwa belum mengetahuinya. Selanjutnya mengenai pendapat dari adanya penggunaan QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi adalah berdasarkan pengalamannya membantu dari pihak pedagang maupun konsumen di dalam melakukan transaksi jual beli, namun menjadi kendala bagi para orang tua yang tidak memiliki smartphone dan juga kesulitan dalam pemahaman pemakaiannya.

Adapun mengenai respon terhadap peran para aktivis/penggerak Pasar Yosomulyo Pelangi dalam penggunaan QRIS, beliau menjelaskan bahwa

---

<sup>31</sup>. Hasil wawancara dengan Mas Wahyu.

<sup>32</sup>. Hasil wawancara dengan Kak Ajeng Novi Istiqomah selaku Konsumen di Payungi Kota Metro, (Tanggal 18 Juni 2023).

sudah berperan baik, dikarenakan terlihat kemajuan atau ada perbedaan lebih baik dari tahun ke tahun. Selanjutnya mengenai faktor penyebab dari digunakannya QRIS oleh pedagang adalah dengan penggunaan pembayaran QRIS dirasa lebih efisien dan simpel, sehingga tidak perlu khawatir jika kehabisan uang cash di dalam dompet. Sedangkan, faktor dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang adalah masih belum menjadi kebiasaan sistem pembayaran melalui via digital (QRIS), sehingga dirasa terkesan tabu (aneh) yang membuat masyarakat masih kurang tertarik secara langsung untuk menggunakan pelayanan pembayaran melalui QRIS tersebut. Dan pertanyaan terakhir mengenai efektivitas, beliau menjelaskan bahwa masih belum efektif untuk penerapan yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi, dikarenakan masih menjadi kendala bagi pedagang yang sudah berumur (lansia).<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, secara keseluruhan dapat diketahui bahwa pada faktanya yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi adalah meskipun mereka hampir keseluruhan pedagang maupun konsumen sudah mengenali penggunaan pembayaran dengan sistem digital (QRIS), serta hal yang demikian juga sudah menjadi suatu kebijakan yang ditetapkan di dalam Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/ 18/ PADG/ 2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran yang tercantum di Pasal 6 yang menyebutkan bahwa QRIS wajib digunakan

---

<sup>33</sup>. Hasil wawancara dengan Kak Ajeng Novi Istiqomah.

dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.

Dalam hal ini juga didapati data dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan yaitu mengenai faktor dari digunakannya QRIS oleh pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi adalah pedagang yang sudah bisa beradaptasi dengan adanya kemajuan teknologi dalam dunia digital yaitu pembayaran yang hanya dilakukan dengan cara scan QR barcode. Faktor berikutnya yaitu pihak pengguna diuntungkan karena tidak perlu membawa uang cash berlebihan serta tidak perlu membawa atau menyiapkan uang kembalian seperti uang berbentuk recehan, faktor berikutnya yaitu dengan melakukan transaksi pembayaran melalui non tunai (digital) menjadi lebih efisien atau, kemudian inklusi keuangan di Indonesia lebih cepat, serta bisa memajukan UMKM, dan hingga pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun pada praktiknya adalah masih kurang diminati atau enggan untuk digunakan sebagai alat transaksi pembayaran secara non tunai (digital), dikarenakan belum menjadikannya sebagai kebiasaan dan suatu hal yang benar-benar akan menjadi aturan yang diwajibkan kepada pihak pedagang dalam melakukan setiap transaksi di Pasar Yosomulyo Pelangi. Hal demikian belum dapat terjadi dikarenakan terdapat beberapa faktor dalam penjelasan ini membahas mengenai faktor dari tidak digunakannya QRIS oleh pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi.

Faktor yang pertama dan yang paling utama adalah tidak sedikit pedagang yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi yaitu Ibu-ibu yang sudah berusia tua (lansia), maka dalam hal ini mengalami kesulitan untuk melakukan adaptasi seperti saat ini dalam penggunaan pembayaran melalui digital (QRIS), sehingga menjadi alasan terhambatnya masyarakat dalam mengenali dan melakukan pembayaran melalui QRIS, hal ini bertujuan untuk merasakan perubahan kemajuan teknologi dalam bertransaksi melalui ekonomi digital.

Faktor kedua yaitu masih banyaknya konsumen yang masih ragu dalam penggunaan QRIS saat melakukan kegiatan transaksi di Pasar Yosomulyo Pelangi dikarenakan masih belum menjadi suatu bentuk kebiasaan dalam melakukan pembayaran secara non tunai (digital). Dan faktor selanjutnya yang dihadapi dalam pelaksanaan QRIS berupa yaitu tidak sedikit pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi yang tidak memiliki *smartphone* (ponsel pintar) sehingga dalam praktik penggunaan QRIS menjadi belum merata serta hal demikian bisa juga menjadi faktor yaitu dinilai masih kurangnya upaya sosialisasi ataupun respon cepat dalam memberikan pelayanan dari adanya sistem pembayaran digital yang dilakukan pihak Bank Indonesia atas penggunaan QRIS.

Dari fakta lapangan yang disebutkan, dapat tergambarkan bahwa QRIS sebagai inovasi pembayaran digital belum mampu menjadi jawaban dari kendala pelaku usaha terutama UMKM / pelaku usaha yang ada di Pasar Yosomulyo Pelangi. Sehingga, dalam Pasal 6 PADG mengenai implementasi

QRIS memang diamanatkan untuk menggunakan QRIS dalam kegiatan pembayaran, namun demikian untuk implementasi yang terjadi tidaklah optimal. Kekuatan mengikat peraturannya yang berupa PADG belum kuat sebagai aturan inovasi sistem pembayaran. Kehadiran PADG sebagai kebijakan inovasi pembayaran belum dapat menjangkau sampai sektor terkecil seperti pelaku usaha UMKM. Padahal tujuan dikembangkannya QRIS pada praktik pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan ekonomi digital sebagai sistem pembayaran yang fleksibel untuk semua kalangan pengguna QRIS.

Maka dalam hal ini diharapkan akan dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk mendorong lebih banyak UMKM menggunakan QRIS, salah satu perannya bisa melalui pihak Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya yang harus lebih berperan aktif lagi dalam memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM yang khususnya dalam hal ini yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI).

### **C. Efektivitas Peraturan Gubernur BI Terhadap Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS**

Efektivitas Hukum menjadi dasar kajian dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Tetapi, jika hasil pekerjaan dan tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai pada sasaran yang

diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.<sup>34</sup> Menurut Bastian efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>35</sup> Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Mengutip pendapat yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>36</sup> Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum maka permasalahan yang akan peneliti kaji dalam hal ini adalah mengenai adanya kebijakan peraturan gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*).

Adapun pembahasan penelitian kali ini adalah mengenai implementasi dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk

---

<sup>34</sup>. Subhan, M Thaib Hasan, dan M Nazar. “Peningkatan Sistem Kerja Produksi Untuk Meningkatkan Efektivitas Industri Kecil di Kota Langsa (Studi Kasus pada UD. Cira Rasa, Pabrik Roti Kota Langsa)”, *Jurnal Ilmiah Jurutera*, Vol. 02, No. 01 (2015), h. 30-31.

<sup>35</sup>. Asnawi. 2013, *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Kota Malang*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, h.6.

<sup>36</sup>. Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, h.80.



Pembayaran yang tercantum di dalam Pasal 6, dengan studi penelitian di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI). Dengan adanya sistem transaksi jual beli yang terjadi dan dilakukan di lokasi tersebut dalam melakukan sebuah kajian penelitian terhadap pelaku usaha yang dalam hal ini erat kaitannya dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dimana dalam pelaksanaan transaksi jual beli di Pasar Yosomulyo Pelangi dapat dilakukan dengan pembayaran baik tunai maupun non tunai. Pelaku UMKM dapat melakukan upaya guna meningkatkan penjualannya dengan cara menggunakan teknologi transaksi secara online yang biasa di kenal yaitu teknologi *e-commerce*, yang dalam ini adalah penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alternatif dalam melakukan transaksi pembayaran.

Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang efektivitas Peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS yang sudah dipaparkan pada sub pembahasan sebelumnya, dalam praktiknya mengenai penggunaan QRIS yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi didapati informasi melalui pihak pedagang dan juga pihak konsumen. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan dari pihak pedagang yang secara keseluruhan memberikan penjelasan bahwa dimulai dari faktor pedagang yang sudah menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya, yaitu telah memberikan manfaat positif berupa mempermudah transaksi jual beli yang dilakukan, Tidak memerlukan kembalian dan mengembangkan kinerja pekerjaan dan mengembangkan kinerja pekerjaan. Namun

implementasinya, juga terdapat pendapat dari pihak pedagang yang belum/tidak menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya, yaitu kondisi pedagang yang biasanya Ibu-ibu yang sudah berusia tua (lansia), tidak sedikit konsumen yang masih ragu dalam penggunaan QRIS, dan tidak sedikit pedagang yang tidak memiliki *smartphone* (ponsel pintar). Sehingga dapat dipahami dan didapati hasil penelitian mengenai efektivitas dari Peraturan Gubernur BI khususnya yang terdapat dalam Pasal 6, terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS adalah implementasi yang terjadi kepada para pedagang tidaklah efektif karena masih belum dapat digunakan secara keseluruhan terhadap para pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi.

Sedangkan, penjelasan dari pihak konsumen mengenai penggunaan QRIS yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi yang secara keseluruhan memberikan penjelasan bahwa dimulai dari faktor pedagang yang sudah menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya, yaitu dirasa lebih menguntungkan karena transaksi berlangsung secara cashless (non tunai), proses pembayaran berlangsung cepat, tidak membutuhkan waktu lama saat mengantri, serta memajukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku usaha (UMKM) di Pasar Yosomulyo Pelangi.

Namun implementasinya, juga terdapat pendapat dari pihak konsumen yang belum/tidak menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya, yaitu konsumen yang datang ke Pasar Yosomulyo Pelangi tidaklah masyarakat yang hanya anak muda (mileneal) saja melainkan tidak sedikit juga

pengunjung yang sudah berusia tua ataupun para orangtua yang tidak mengerti sistem kegunaan/pemanfaatan teknologi digital, ataupun masih terdapatnya konsumen yang datang masih belum memiliki ponsel pintar (smartphone).

Faktor-faktor tersebutlah yang telah membuat penggunaan pembayaran melalui digital (QRIS) menjadi alasan terhambatnya masyarakat dalam mengenali dan melakukan pembayaran melalui QRIS, yang mana jikalau hal ini diterapkan yang tidak lain hanyalah sebagai bentuk adaptasi untuk merasakan perubahan kemajuan teknologi dalam bertransaksi melalui ekonomi digital. Maka didapati dari hasil penelitian ini bahwa mengenai efektivitas dari Peraturan Gubernur BI khususnya yang terdapat dalam Pasal 6, terhadap konsumen di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS adalah implementasi yang terjadi kepada para pedagang tidaklah efektif karena masih belum dapat digunakan secara keseluruhan terhadap para pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi.

Dengan adanya kebijakan dari Pemerintah melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran, QRIS ini sengaja dibuat guna dapat melakukan pembayaran melalui digitalisasi layanan sistem pembayaran perlu dikembangkan untuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, dengan tetap seimbang menjaga inovasi dan bisnis yang sehat demi kepentingan nasional. Sistem Pembayaran non tunai yang akan digunakan masyarakat harus dapat menjamin pelaksanaan pemindahan

uang secara efektif dan juga efisien serta aman sehingga tercipta kenyamanan dalam kegiatan bertransaksi ekonomi melalui instrumen digital.<sup>37</sup>

Berdasarkan regulasi memang terdapat amanat dalam pasal 6 untuk setiap pengguna/pelaku usaha UMKM yang telah menerapkan sistem pembayaran berbasis kode-QR untuk menerapkan QRIS, namun demikian Implementasinya tidak efektif dan tidak optimal karena masing-masing user terutama UMKM memiliki kendala masing-masing pada kegiatan bisnisnya. Ketidakefektifan ini terutama berasal dari kurangnya pemanfaatan dari teknologi.

Dengan adanya penerapan dalam penggunaan QRIS ini, pihak UMKM akan memiliki ruang untuk mengembangkan teknologi serta inovasi. Serta inovasi QRIS yang bertujuan untuk mewujudkan ekonomi digital, dalam implementasinya masih lemah dan belum kuat dalam segi kebijakannya. Kehadiran PADG sebagai peraturan pelaksana ternyata memiliki muatan materi yang tidak berhubungan dengan fungsinya sebagai peraturan pelengkap PBI. Dalam hal ini PADG masih dinilai lemah sebagai peraturan eksternal yang mengikat untuk meregulasi inovasi sistem pembayaran.<sup>38</sup>

Secara regulasi memang PADG tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun telah diamanatkan bahwa dalam

---

<sup>37</sup>. Mumtahana, H. A., Nita, S., & Tito, A. W. (2017). *Pemanfaatan Web E-Commerce untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran*. *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 3(1).

<sup>38</sup>. Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, *Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital*. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 03 Desember 2021. h.501.

pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa keberlakuan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia diakui dan lebih lanjut PADG diamanatkan dalam PBI peraturan Bank Indonesia sebagai aturan yang mengikat secara eksternal. Dalam hal ini seharusnya setiap PADG yang hadir memiliki kekuatan yang tinggi sebagai kebijakan, namun dalam hal ini PADG QRIS belum memiliki kekuatan yang cukup untuk meregulasi inovasi sistem pembayaran, apalagi sebagai pelengkap pelaksana PBI Uang Elektronik dan PBI lainnya.

Hal ini disebabkan oleh lemahnya kedudukan PADG dalam tataran praktik perbankan maupun bisnis e-commerce, dengan demikian pengaturan QRIS akan lebih efektif bekerja apabila diatur dalam suatu tatanan aturan yang lebih tinggi, yaitu berupa PBI (Peraturan Bank Indonesia). Aturan PADG yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga fungsinya sebagai aturan mekanisme sebagai pelengkap PBI, maka untuk kedepannya diharapkan adanya pembaharuan PBI yang memuat materi transaksi elektronik yang termuat di PBI GPN, PBI Uang Elektronik, dan PBI PPTP, serta didalamnya juga memuat aturan pelaksana dan mekanismenya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab dari digunakan atau tidak digunakan QRIS oleh pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI), akan peneliti jelaskan dimulai dari faktor pedagang yang sudah menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya, yaitu telah memberikan manfaat positif berupa mempermudah transaksi jual beli yang dilakukan, bermanfaat, menambah produktivitas, mempertinggi efektivitas, dan mengembangkan kinerja pekerjaan. Namun implementasinya, juga terdapat pendapat dari pihak pedagang yang belum/tidak menggunakan QRIS dalam sistem pembayarannya, yaitu dengan alasan bahwa kondisi pedagang yang biasanya Ibu-ibu yang sudah berusia tua (lansia), tidak sedikit konsumen yang masih ragu dalam penggunaan QRIS, dan tidak sedikit pedagang yang tidak memiliki *smartphone* (ponsel pintar).
2. Selanjutnya, mengenai efektivitas Peraturan Gubernur BI terhadap pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam penggunaan QRIS khususnya yang terdapat dalam Pasal 6, adalah implementasinya masih belum efektif dikarenakan masih perlu dilakukan evaluasi kembali dalam pelaksanaan pembayaran

menggunakan QRIS tersebut. Adapun penjelasan dari kata wajib dalam pasal tersebut adalah dalam penggunaan QR Code Pembayaran tersebut sebelumnya harus terdaftar dan telah bekerjasama dengan pihak BI, semisal dilakukan oleh pedagang pasar Payungi. Maka hal yang demikian menjadi wajib untuk digunakan. Namun, apabila pihak pedagang Pasar Payungi tersebut tidak/belum terdaftar dan bekerjasama dengan pihak BI, maka tidak ada kewajiban untuknya menggunakan QRIS ataupun sanksi hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis memberikan saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Bank Indonesia dan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)**

Bank Indonesia dapat melakukan pelatihan penggunaan smartphone secara berkala dan berkelanjutan kepada pedagang (merchant) khususnya pada pedagang di pasar tradisional bersama dengan PJSP dalam pengoperasian transaksi menggunakan QRIS. Bank Indonesia bersama pemerintah hendaknya segera memperbaharui bahkan membuat peraturan perundang-undangan mengenai uang elektronik sehingga pengguna atau konsumen mendapat kepastian hukum seiring dengan berkembangnya teknologi.

### **2. Bagi Pedagang (*Merchant*)**

Apabila pihak dari Bank Indonesia maupun Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran melakukan sosialisasi terkait penggunaan QR Code

untuk pembayaran yang selanjutnya disebut QRIS, hendaknya pedagang (*merchant*) dapat mendukung kebijakan tersebut. Karena dengan adanya bentuk kebijakan dari digitalisasi uang dinilai dapat mendorong efisiensi dari sektor perekonomian, mengembangkan pertumbuhan UMKM, serta mempercepat keuangan secara inklusif.

### 3. Bagi Pengguna Uang Elektronik (Konsumen)

Sebagai pengguna hendaknya tidak perlu khawatir atau merasa berbeda jikalau melakukan transaksi dengan menggunakan QR *Code*, karena hal tersebut sudah ada kebijakan yang melindunginya yaitu melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. Sehingga dalam hal ini selain dapat menjadi alternatif dalam pembayaran tetapi dapat juga sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah karena telah menyediakan fasilitas ini secara gratis dan memudahkan pengguna dalam bertransaksi serta lebih aman dan terjamin.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Fathoni, Abdurahman , *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011).

Pohan, Aulia , *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasi di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Pohan, Aulia, *Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),

Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dan Direktorat Pengedaran uang, 2008.

Bank Indonesia. *Persepsi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat dan Lembaga Penyedia Jasa Terhadap Pembayaran Sistem Pembayaran Non Tunai*. Bank Indonesia.

Samekto, FX Adji , *Relasi Hukum dengan Kekuasaan*, Suara Merdeka, Senin 1 Mei 2023

Hardani , *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011),

J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

Fuadi, Munir , *Grand Theories (Grand Theory) in Law*, Kencana Prennamdeia Group, Jakarta, 2013

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung.2001: Mandar Maju,

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, 2000, Bandung, PT.Cirta Aditya Bakti.

Soekanto, Soejono, 1988, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta*, Penribit Rajawali Pers.

Soekanto, Soejono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988.

Soekanto, Soejono, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soekanto, Soejono, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers Jakarta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Jakarta: Alfabeta, 2014).

Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial*, Disertasi UNDIP, 17 Mei 2008.

Zuhaily , Wahbah , *Fiqih Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahira, 2010).

### **Jurnal**

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, “*Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020*”, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Vol. 2020 (2020).

Junita Tobing, Gabriella, Lastuti Abubakar, Handayani, Tri, *Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM*

Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 06 No. 03 Desember 2021.

Sihaloho. J. E., S. Rahmayanti & A. Ramadani, (2020). *Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan*. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 17(2).

Tarantang, Jefry , Awwaliyah Annisa, Astuti Maulidia , Munawaroh Meidinah, Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al Qardh*, Volume 4, Juli 2019. h.Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, Maulidia Astuti, Meidinah Munawaroh, *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia*. *Jurnal Al Qardh*, Volume 4, Juli 2019. h.

Evan Sihaloho, Josef , dkk, ”Implementasi Sistem Pembayaran (Quick Response Indonesia Standard Bagi Perkembangan UMKM di Medan”, *Jurnal Manajemen Bisnis* 17, no. 2 (2020).

Mumtahana, H. A., Nita, S., & Tito, A. W. (2017). Pemanfaatan Web E-Commerce untuk Meningkatkan Strategi Pemasaran. *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer Dan Informatika*, 3(1).

Banda Saputri, Oktoviana , (2020). *Preferensi Konsumen dalam menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran digital*. *Kinerja*, 17(2), 237-247.

Usman, Rachmadi , *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Sistem Pembayaran*. *Yuridika*: Volume 32 No. 1, Januari 2017.

Arum Azzahroo Risma, Sri Dwi Estiningrum. *Preferensi Mahasiswa dalam Menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai Teknologi Pembayaran*. Jurnal Manajemen Motivasi 17 (2021).

Subhan, M Thaib Hasan, dan M Nazar. “Peningkatan Sistem Kerja Produksi Untuk Meningkatkan Efektivitas Industri Kecil di Kota Langsa (Studi Kasus pada UD. Cira Rasa, Pabrik Roti Kota Langsa)”, *Jurnal Ilmiah Jurutera*, Vol. 02, No. 01 (2015), .

Wirabrata, A. (2016). Prospek Ekonomi Digital Bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. *Info Singkat Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol 8 (17), 13-16.

### **Peraturan PerUndang – Undangan**

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP Perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik* (Elektronik Money).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Uang Elektronik* (Electronik Money).

Peraturan Anggota Dewan Gubernur *Nomor 21/ 18 /PADG/2019* Tentang Implementasi Standard Nasional Quick Response Code Indonesia.

### **Website :**

<http://www.bi.go.id/web/id/sistem+pembayaran/instrumen+pembayaran+tunai/gambar>

Diakses pada 1 Juli 2023.

<http://www.bi.go.id/web/id/sistem+pembayaran/instrumen+pembayaran+nontunai/kartu+cek+bilyetgiro+notadebet>.

Diakses pada 1 Juni 2016.

[https://www.bi.go.id/id/sistem\\_pembayan/QRIS/Contents/Default.aspx](https://www.bi.go.id/id/sistem_pembayan/QRIS/Contents/Default.aspx) diakses pada tanggal 1 Juni 2023

<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/instrumen/default.aspx>. Diakses pada 30 Mei 2023.

<https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01061/en-us>. Diakses pada 23 Mei 2023.

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP\\_216219.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx). Diakses pada 23 Mei 2023.

<https://money.kompas.com/read/2022/10/04/142000726/mayoritas-digunakan-umkm-saat-ini-pengguna-qr-is-mencapai-23-juta>. Diakses pada 30 Mei 2023.

# **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47286; Website. www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1967 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022

Metro, 01 November 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:  
Zumaroh, M.E.Sy  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Safari Alrosid  
NPM : 1902021020  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESY  
Judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS QUICK RESPONSE  
INDONESIAN STANDARD (QRIS) DALAM SISTEM PEMBAYARAN  
ELEKTRONIK (Studi Komunitas Mahasiswa Genbi IAIN Metro Lampung)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan  
  
Husnul Fatarib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metro.univ.ac.id](http://www.syariah.metro.univ.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metro.univ.ac.id](mailto:syariah.iain@metro.univ.ac.id)

Nomor : 0918/In.28/D.1/TL.00/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
**FONDER PASAR PAYUNGI**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0918/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 08 Juni 2023 atas nama saudara:


Nama : **SAFARI ALROSID**  
NPM : 1902021020  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR PAYUNGI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/ 18 /PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDAGANG DI PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 08 Juni 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)  
KOTA METRO**

Jl. Kedondong Rw 07 Kelurahan Yosomulyo Kec. Metro Pusat  
No Telp/ Handphone : 081369179812 / 0816407647  
Website : payungi.org

---

Nomor : 009/P-YSM/06/2023 Metro, 11 Juni 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **BALASAN PERMOHONAN IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam  
Negeri Metro.  
di \_\_\_\_\_  
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat saudara No 0918/In.28/D.1/TL.00/06/2023 tentang permohonan izin research guna menyelesaikan studi Hukum Ekonomi Syari'ah di INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO oleh :

**Nama : SAFARI ALROSID**  
**NPM : 1902021020**  
**Judul : STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/18/PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDAGANG DI PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI).**

Dengan ini Memberikan Izin kepada Mahasiswa Untuk Melaksanakan penelitian di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian harapan kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua Pasar  
Menyetujui  
  
**Ahmad Tsauban**

17/03/2023 10:47 AM

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), e-mail: [syariah.lain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.lain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0918/In.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : SAFARI ALROSID  
NPM : 1902021020  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PASAR PAYUNGI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/ 18 /PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDAGANG DI PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
Dharma Setyawan.M.A.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1109/n.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SAFARI ALROSID  
 NPM : 1902021020  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Jenis Dokumen : Skripsi  
 Pembimbing : 1. Zumaroh, M.E.Sy.  
 2. -  
 Judul : STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/ 18 /PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDAGANG DI PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :19 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 23 Juni 2023  
 Ketua Program Studi  
 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),

Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H.  
 NIP. 19930710 201903 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-995/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SAFARI ALROSID  
NPM : 1902021020  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902021020

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 23 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002

**STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 21/ 18 /PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR  
NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN PADA  
PEDAGANG DI PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)**

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

**A. Wawancara**

Wawancara Kepada Founder/Pengelola Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI):

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya Peraturan Hukum Tentang Implementasi QRIS Untuk Pembayaran Pada Pedagang, khususnya pada Pasal 6 ayat (1)?
2. Apakah Implementasi Pasal 6 Ayat (1) pada PADG NOMOR 21/ 18 /PADG/2019 tersebut, sudah diterapkan di Pasar Yosomulyo Pelangi?
3. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mengenai Implementasi dari Pasal 6 Ayat (1) yang terjadi di Pasar Yosomulyo Pelangi?
4. Apa Saja Pengaruh yang terjadi Terhadap Pasar Yosomulyo Pelangi, dari adanya Pasal 6 Ayat (1) yang terdapat pada PADG NOMOR 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran Pada Pedagang?
5. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mengenai Adanya Penggunaan QRIS oleh Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)?
6. Apakah Pengaruh dari adanya PADG NOMOR 21/ 18 /PADG/2019 Terhadap Pedagang Pasar Yosomulyo Pelangi?
7. Apa Saja Faktor-faktor Penyebab Dari Digunakan QRIS oleh Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)?
8. Apa Saja Faktor-faktor Penyebab Dari Tidak Digunakan QRIS oleh Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)?
9. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mengenai Efektivitas dari adanya Peraturan Gubernur BI Terhadap Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS?

Wawancara dengan Pedagang Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI):

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya Peraturan Hukum Tentang Implementasi QRIS Untuk Pembayaran Pada Pedagang?
2. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu selaku Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi Mengenai adanya penggunaan QRIS?
3. Apakah Pengaruh yang dirasakan oleh Bapak/Ibu selaku Pedagang Pasar Yosomulyo Pelangi dari adanya peraturan mengenai adanya kewajiban dalam Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Pembayaran?
4. Bagaimana Respon/Tanggapan Bapak/Ibu Terhadap Peran Para Penggerak/Aktivis/Founder Pasar Yosomulyo Pelangi Dalam Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Pembayaran?
5. Apa Saja Faktor-faktor Penyebab Dari Digunakan QRIS oleh Bapak/Ibu selaku Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)?
6. Apa Saja Faktor-faktor Penyebab Dari Tidak Digunakan QRIS oleh Bapak/Ibu selaku Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)?
7. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mengenai Efektivitas dari adanya Peraturan Gubernur BI Terhadap Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS?

Wawancara dengan Konsumen (Sekitar Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI):

1. Apakah Bapak/Ibu Mengetahui adanya Peraturan Hukum Tentang Implementasi QRIS Untuk Pembayaran Pada Pedagang?
2. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu selaku Konsumen di Pasar Yosomulyo Pelangi Mengenai adanya penggunaan QRIS?
3. Apakah Pengaruh yang dirasakan oleh Bapak/Ibu selaku Konsumen Pasar Yosomulyo Pelangi dari adanya peraturan mengenai adanya kewajiban dalam Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Pembayaran?
4. Bagaimana Respon/Tanggapan Bapak/Ibu Terhadap Peran Para Penggerak/Aktivis/Founder Pasar Yosomulyo Pelangi Dalam Penggunaan QRIS Dalam Transaksi Pembayaran?

5. Apa Saja Faktor-faktor Penyebab Dari Digunakan QRIS oleh Bapak/Ibu selaku Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)?
6. Apa Saja Faktor-faktor Penyebab Dari Tidak Digunakan QRIS oleh Bapak/Ibu selaku Konsumen di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)?
7. Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu Mengenai Efektivitas dari adanya Peraturan Gubernur BI Terhadap Konsumen di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS?

#### **B. Dokumentasi**


1. Data Tentang Profil Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI).
2. Data Tentang Jumlah Pedagang Pasar Yosomulyo Pelangi Kota Metro.
3. Buku, Artikel, Jurnal, Hasil Penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Terhadap Pedagang Dalam Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran.

Mengetahui  
Dosen Pembimbing Skripsi,



Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 197904222006042002

Metro, 09 Juni 2023  
Peneliti,



Safari Alrosid  
NPM. 1902021020

## OUTLINE SKRIPSI

### STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/ 18 /PADG/2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL QUICK RESPONSE CODE UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDAGANG DI PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

#### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

#### BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Efektivitas Hukum
- B. Teori Fungsi Hukum
- C. Jenis dan Metode Pembayaran dalam Jual Beli
- D. Pengertian QRIS Menurut Hukum Positif

#### BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian
  1. Jenis Penelitian



2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  1. Sumber Data Primer
  2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  1. Wawancara
  2. Observasi
  3. Dokumentasi
- D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data
  1. Triangulasi Sumber
  2. Triangulasi Teknik
  3. Triangulasi Waktu
- E. Teknik Analisis Data
  1. Reduksi Data/ Pemilihan Data
  2. Display Data/ Penyajian Data
  3. *Verification*/Penarikan Kesimpulan

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Tentang Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)
- B. Faktor-faktor Penyebab Dari Digunakan atau Tidak Digunakan QRIS oleh Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI)
- C. Efektivitas Peraturan Gubernur BI Terhadap Pedagang di Pasar Yosomulyo Pelangi (PAYUNGI) dalam Penggunaan QRIS

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui  
Dosen Pembimbing Skripsi,



Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 197904222006042002

Metro, 09 Juni 2023  
Peneliti,



Safari Alrosid  
NPM. 1902021020



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Safari Alrosid                      Jurusan/Fakultas        : HESy / Syariah  
NPM : 190200210020                      Semester / T A         : VIII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan										
	28-3-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki Latar belakang masalah, pernyataan penelitian, kajian Teori Lu yang relevan.</li> <li>- Perbaiki Landasan Teori yang belum di jelaskan kembali dengan Bahasa Sendiri. Penambahan materi PBT, fakta Dsn mul, uang elektronik, KHS pasal 607 tentang arch.</li> <li>- Perbaiki Metode penelitian,               <table style="width: 100%; border: none; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">1. Jenis penelitian</td> <td style="padding-right: 10px;">4. Sumber Data Sekunder</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">2. Sifat Penelitian</td> <td style="padding-right: 10px;">5. teknik pengumpulan Data.</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">3. Sumber Data Primer</td> <td style="padding-right: 10px;">7. Teknik Penjaminan Keabsahan data.</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">6. Dokumentasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">8. teknik analisis data.</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>- Footnote dan nomor halaman</li> </ul>	1. Jenis penelitian	4. Sumber Data Sekunder	2. Sifat Penelitian	5. teknik pengumpulan Data.	3. Sumber Data Primer	7. Teknik Penjaminan Keabsahan data.	6. Dokumentasi		8. teknik analisis data.		zf
1. Jenis penelitian	4. Sumber Data Sekunder												
2. Sifat Penelitian	5. teknik pengumpulan Data.												
3. Sumber Data Primer	7. Teknik Penjaminan Keabsahan data.												
6. Dokumentasi													
8. teknik analisis data.													

Dosen Pembimbing

  
Zumaroh, M.E.,Sy  
NIP:197904222026042002

Mahasiswa Ybs,

  
Safari Alrosid  
NPM. 1902021020



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Safari Alrosid                                      Jurusan/Fakultas        : HESy / Syariah  
NPM : 190200210020                                      Semester / T A         : VII/ 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22-10-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proposal disusun sesuai template B.Linkti</li> <li>- ikuti pedoman penulisan karya ilmiah yg terakhir/berlaku di IAIN Metro</li> <li>- manajemen reference</li> </ul>	

Dosen Pembimbing

Zumaron, M.E., Sy  
 NIP:197904222026042002

Mahasiswa Ybs,

Safari Alrosid  
 NPM. 1902021020



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.ialn@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Safari Alrosid                      Jurusan/Fakultas        : HESy / Syariah  
NPM : 190200210020                      Semester / T A         : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	05-5-2023	ACC Proposal siap diseminarkan	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E., Sy  
NIP:197904222026042002

Mahasiswa Ybs,

Safari Alrosid  
NPM. 1902021020



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)-41507 Fax. (0725)-47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Safari Alrosid                      Jurusan/Fakultas        : HESy / Syariah  
NPM : 190200210020                      Semester / T A        : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 09-06-2023	ACC BAB I - III	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP:197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Safari Alrosid  
NPM. 1902021020



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 10, Sekeloa Kidul Metro Lampung - 34111  
Telp: (0) 25 42196 Fax: (0) 25 42194 E-mail: [iaimetro@iaimetro.ac.id](mailto:iaimetro@iaimetro.ac.id) [www.iaimetro.ac.id](http://www.iaimetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Safari Alrosid                      Jurusan/Fakultas : HI/Sy / Syariah  
NPM : 190200210020                      Semester / TA : VIII / 2020

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumaat 03-06-2020	ACC APD	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy  
NIP. 197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

Safari Alrosid  
NPM. 1902021020



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Komplek IAIN Jember Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syarikh.metroiaimn.ac.id e-mail: syarikh@iaimetroiaimn.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Safari Alrosid                      Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah  
NPM : 190200210020                      Semester / T. A : VIII / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 3-06 2023	ACC Outline	

Dosen Pembimbing

**Zumaroh, M.E.Sy**  
NIP:197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

**Safari Alrosid**  
NPM: 1902021020





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: [www.syaraih.metroainy.ac.id](http://www.syaraih.metroainy.ac.id), e-mail: [syariah.tan@metroainy.ac.id](mailto:syaraih.tan@metroainy.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama   Safari Alrosid                      Jurusan/Fakultas   : HESy / Syariah  
NPM    190200210020                     Semester / T A     : VIII/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12-06-2023	Acc Bab IV-V, siap di munaabahkan.	

Dosen Pembimbing

  
Zumaroh, M.P.Sy

NIP:197904222006042002

Mahasiswa Ybs,

  
Safari Alrosid

NPM: 1902021020

Dokumentasi :



**Gambar 1.** Pak Dharma Setyawan M.A. Founder Pasar Yosomulyo Pelangi



**Gambar 2.** Kak Iqbal Baihaqi Penggerak/Aktivist Pasar Yosomulyo Pelangi



**Gambar 3.** Ibu Elia E.S. Pedagang Pengguna QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi



**Gambar 4.** Ibu Tri Utami Pedagang Pengguna QRIS di Pasar Yosomulyo Pelangi



**Gambar 5.** Bapak Najib Pedagang Belum Menggunakan QRIS di PAYUNGI



**Gambar 6.** Kak Edi Susilo Pedagang Pengguna QRIS di PAYUNGI



**Gambar 7.** Kak Zuli Nur Zaka Pedagang Pengguna QRIS di PAYUNGI



**Gambar 8.** Pak Joko Konsumen Tidak Menggunakan QRIS di PAYUNGI



**Gambar 9.** Kak Vivi Nur H. Konsumen Tidak Menggunakan QRIS di PAYUNGI



**Gambar 10.** Kak Lidia Tri Rahmi Konsumen Menggunakan QRIS di PAYUNGI



**Gambar 11.** Kak Wahyu Konsumen Menggunakan QRIS di PAYUNGI



**Gambar 12.** Kak Ajeng Novi I. Konsumen Menggunakan QRIS di PAYUNGI

## Pasal 3

- (1) QR Code Pembayaran terdiri atas QR Code Pembayaran statis dan QR Code Pembayaran dinamis.
- (2) Model penggunaan QR Code Pembayaran terdiri atas *merchant presented mode* dan *customer presented mode*.

## Pasal 6

- (1) QRIS wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran.
- (2) Penerapan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap model penggunaan QR Code Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berdasarkan penetapan QRIS oleh Bank Indonesia.

**Gambar 13.** Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019  
(Pasal 3 dan Pasal 6)



**DAFTAR NAMA PEDAGANG PAYUNGI  
YOSOMULYO METRO PUSAT KOTA METRO  
LAMPUNG**

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	NO HP	JENIS DAGANGAN					KETERANGAN
					1	2	3	4	5	
1	Marlina Widi	Metro, 23 Maret 1992	Purwosari Metro	0893017356	Yakult					
2	Septiana	Metro, 23 September 1979	RT 19 RW 07 Yosomulyo	0895619627752	Bubur Candil	Mie Pecel				
3	Emilia Dwi Putri	Metro, 22 Desember 1967	RT 20 RW 07 Yosomulyo	081279004357	Lontong Sayur	Nasi Uduk	Sop Buah	Cemilan		
4	Alfiri	Kotabumi, 4 Mei 1967	RT 20 RW 07 Yosomulyo	081369118204	Burung Puyuh	Nasi Uduk	klanting	Rengginang	Sule	
5	Aini	Bogor, 3 Maret 1981	RT 20 RW 07 Yosomulyo	088276733960	Soto Betawi	Telur Puyuh	Bubur Ayam			
6	Imas Haris Susanti	Metro, 17 Juli 1983	RT 20 RW 07 Yosomulyo	082283140716	Sempol Ayam	Mie Pecel				
7	Janem	Metro, 18 September 1968	RT 20 RW 07 Yosomulyo	083130891332	Botok	Mie Pecel	Peyek	Plisok	Cireng	
8	Nurlanah	Metro, 17 September 1967	RT 20 RW 07 Yosomulyo	085366752144	Batagor	Pempek	Nasi Bakar	Salad Buah	Ice Cream	
9	Rosmiyati	Kota Batu, 6 April 1978	RT 20 RW 07 Yosomulyo	081271934802	Tiwul Mangut	Cireng	Nasi Urap			
10	Sulamiatun	Metro, 25 November 1967	RT 20 RW 07 Yosomulyo	082238247995	Cenil	Nasi Urap	Sayur Matang			
11	Setyanti	Surakarta, 30 Agustus 1979	RT 20 RW 07 Yosomulyo	085785219526	Getuk singkong	Klepon	Sate telur	Sosis mle	Martabak	
12	Suki Sri Hartanti	Metro, 10 Mei 1962	RT 20 RW 07 Yosomulyo	082372878535	Jajanan Pasar	Nasi Kuning	Arem-arem	Cireng		
13	Elia Endang Susilowati	Sukadana, 12 Januari 1988	RT 20 RW 07 Yosomulyo	082373261126	Bebek	Ayam				
14	Rusdiana	Palembang, 12 Juli 1982	RT 21 RW 07 Yosomulyo	087711132479	Tiwul Goreng	Nasi Urap	Ikan Bakar	Ayam Bakar	Sayur Matang	
15	Poniyem	Metro, 19 April 1964	RT 21 RW 07 Yosomulyo	082286002289	Peyek	Mie Pecel	Sayur Matang	Tape Ketan		
16	Indah Septiani	Metro, 2 September 1985	RT 21 RW 07 Yosomulyo	08789432003	Sosis Bakar	Nasi Kuning	Tahu Gejrot	Kripik Basreng		
17	Sunarni	Solo, 12 Maret 1981	RT 21 RW 07 Yosomulyo	082307515300	Getuk singkong	Jenang Jagung				
18	Peni	Metro, 30 Oktober 1970	RT 21 RW 07 Yosomulyo	085767069875	Pecel		Lambang Sari	Bacang	Es Cincou	
19	Sabichis	Jember, 13 April 1971	RT 21 RW 07 Yosomulyo	08989138242	Gorengan	Klepon	Nasi Uduk	Makanan ringan		
20	Suratni	Metro, 5 Desember 1955	RT 21 RW 07 Yosomulyo	08989138242	Jajanan Pasar	Geblok	Lemet	Tape Ketan	Jamu	
21	Sutinem	Metro, 16 April 1960	RT 21 RW 07 Yosomulyo	081379046832	Nasi Sayur	Jajanan	Rengginang	peyek	Tiwul	
22	Tri Utami	Banjarjaya, 8 Mei 1962	RT 21 RW 07 Yosomulyo	082181680349	Tiwul Goreng	Sate Telor Puyuh	Kerang Hijau	Kletikan	Susu Calr	
23	Bana Nida Adilah	Tanggaman, 23 Nov 2000	RT 21 RW 07 Yosomulyo	082217190453	Ongol - ongol	Lapis Singkong	Martabak			
24	M. Ridho Saputra	Rawa Harum, 7 November 1980	RT 21 RW 07 Yosomulyo	085268009445	Pisang Keju	Mewarnal	Pancing Ikan			
25	Toni Prihartono	Metro, 5 Mei 1974	RT 22 RW 07 Yosomulyo	081279316949	Soto Kudus	Gorengan	Sate satean	Jajanan	Es Teh	
26	Siti Aminah	Metro, 17 Februari 1978	RT 25 RW 09 Yosomulyo	085763680886	Isuke	Sempol Ayam				
27	Ari Suswati	Metro, 23 Maret 1976	RT 27 RW 09 Yosomulyo	085669663790	Gudeg	Sate Ayam	Buntill	Pepes	Garang Asem	
28	Sudarti	Metro, 10 Mei 1966	RT 27 RW 09 Yosomulyo	082371192700	Nasi Rames	Nasi Bakar	Ayam Geprek	Salad Buah	Kerak Nasi	
29	Siti Almutmainah	Sukajaya, 9 Agustus 1985	RT 27 RW 09 Yosomulyo	085838171835	Sawut Gula Merah	Puding Jagung	Es Dawet	Es kolding	Es Teh	
30	Sri Sundari	Garut, 26 Februari 1965	RT 27 RW 09 Yosomulyo	085379245554	Gudeg	Botok	Buntill	Ayam Bacem	Sate satean	
31	Wigati	Metro, 17 Oktober 1974	RT 27 RW 09 Yosomulyo	081373352272	Empok mpek	Rujak soon	Leenggang	Selam	Es	
32	Suwardi	Yosodadi, 15 September 1959	RT 27 RW 09 Yosomulyo	081273907881	Es Krim	Es Teh	Es Jeruk	Es Tebu	Pop Ice	
33	Sri Ashi	Metro, 5 oktober 1968	RT 34 RW 11 Yosomulyo	085669988732	Lontong Sayur	Kue Pancong	Sayur Matang	Peyek		
34	Darwati	Metro, 30 Juni 1968	RT 34 RW 11 Yosomulyo	085669988732	Cenil	Getuk	Lupis	Lemret	Grontol	
35	Reza Andika Kurnia Putra	Metro, 26 Februari 1992	RT 34 RW 11 Yosomulyo	085210093092	Mendoan	Lumpla Boom	Es Jeruk Nlipsis			
36	Tyas Darmawan	Metro, 12 Mei 1988	RT 34 RW 11 Yosomulyo	08127443945	Martabak Telor	Donat	Jus Buah			
37	Bagas	Jakarta, 17 Juli 2000	RT 41 RW 13 Yosomulyo	085857261503	Fried Chicken					
38	Rahmat Purwanto	Metro, 26 Desember 1958	Tejosari Metro	081251611557	Tanaman Hias	Bibit Tanaman				
39	Ila	Metro, 30 Mei 1981	RT 35 RW 11 Yosomulyo	082269856224	Sate Ayam/Telor	Mie Pecel	Somay			
40	Fernanda Dwi Saputra	Metro, 11 Januari 2000		089618863789	Kerang Hijau	Tahu Pop	Roti Bakar	Es Mangga Yakult		
41	Riko Syabana	Metro, 3 Desember 1999		085841195118	Nasi Bakar	Burger	Minuman Es			
42	Siti Indasyah	Gadingrejo, 15 Maret 1958	RT 27 RW 09 Yosomulyo		Tiwul goreng					
43	Aguna Tyas Pambudi	Metro, 20 Januari 1990	RT 27 RW 09 Yosomulyo		Es Tebu					
44	Apriliana Susanti	Metro, 4 Maret 1985	RT 05 RW 02 Yosomulyo		Sosis Bakar					
45	Sumariem	Metro, 6 Juni 1970	RT 22 RW 07 Yosomulyo		Nasi Bakar					
46	Sri Yati	Metro, 28 Desember 1957	RT 19 RW 07 Yosomulyo		Pecel					
47	Sulastri	Kaliwungu Lamteng, 18 November 1967	RT 15 RW 05 Yosomulyo		Es Cincou					
48	M. Rosid Ridho	Metro, 11 April 1991	RT 20 RW 07 Yosomulyo							
49	Tina Apritasari	Kalibening, 17 April 1993	RT 20 RW 07 Yosomulyo							
50	Ari Yustina	Metro, 28 Februari 1979	RT 20 RW 07 Yosomulyo							
51	Rusmiyati	Metro, 19 Oktober 1963	RT 24 RW 08 Yosomulyo							

**Gambar 14. Daftar Nama Pedagang Payungi Yosomulyo Kota Metro**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Safari Alrosid, atau akrab disapa Safari, Lahir di Bratasena Adiwarna, 15 September 2001. Peneliti merupakan anak terakhir dari Bapak Isnen dan Ibu Rusmini. Menempuh pendidikan di TK HWK Bratasena Adiwarna Pada Tahun 2006 – 2007, kemudian melanjutkan ke jenjang Pendidikan SDN 01 Rukti Endah Pada tahun 2007 – 2013, Kemudian melanjutkan ke jenjang MTS Nurul Huda Seputih Raman tahun 2013- 2016, Lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu MA Nurul Huda tahun 2016.

Setelah lulus Aliyah pada tahun 2019 peneliti melanjutkan studi sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah S1 Hukum Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Metro. Alhamdulillah dengan restu dari Allah, doa dari kedua orang tua , serta dukungan dari orang – orang terdekat membuat peneliti bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul : “STUDI EFEKTIVITAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/ 18 / PADG/ 2019 TENTANG IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL *QUICK RESPONSE CODE* UNTUK PEMBAYARAN PADA PEDAGANG DI PASAR YOSOMULYO PELANGI (PAYUNGI)” Pada tahun 2023.